# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TAHFIDZIYAH

**SKRIPSI**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Dyna Rodyana

NIM: 224102030035



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TAHFIDZIYAH

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

Dyna Rodyana
224102030035



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Disetujui pembimbing

**Dr. Wildani Hefni M. A.**

**NIP: 199111072018011004**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TAHFIDZIYAH

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

**Achmad Hasan Basri, M.H.**
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

**St. Sariroh, M.H.**
NIP. 199202252019032014

Anggota

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. ( )
2. Dr. Wildani Hefni M.A. ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, MA.**
NIP.199111072018011004

## MOTTO

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ (١١)

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat Ar-Raad Ayat 11.

## PERSEMBAHAN

Ucapan Terimakasih yang begitu besar kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya kepada saya sebagai hamba yang penuh kesalahan dan kekurangan yang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Selanjutnya karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah Alwi dan Ibu Nurhayati yang begitu besar dedikasinya terhadap saya yang tak cukup di wakilkan dengan kata-kata. Karya ini saya persembahkan dengan penuh hormat dan cinta kepada kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala nasihat, semangat ketika saya bersedih dan down , dan perjuangan yang tidak ternilai, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga karya sederhana ini menjadi bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada Ayah dan Ibu tercinta. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kesehatan dan umur panjang berkah.
2. Selanjutnya Karya ini saya persembahkan kepada saudara saya cak Riyan beserta istrinya yang telah membantu menjemput ke stasiun ketapang pulang pergi Banyuwangi-Jember, mbak Lail dan kak Wati serta suami. Meraka selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam setiap langkah perjuangan saya. Terima kasih atas perhatian, dan motivasi yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud rasa terima kasih dan cinta saya kepada saudara yang selalu menjadi pendukung terbaik dalam hidup saya.
3. Saya persembahkan kepada teman terdekat saya di kampung halaman yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, dukungan, dan waktu luangnya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan motivasi selama proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan doa yang selalu menjadi penguat di setiap langkah perjuangan saya. Semoga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

persahabatan ini tetap terjaga dan karya sederhana ini menjadi tanda terima kasih saya atas semua kebaikan yang telah diberikan.

4. Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seangkatan saya yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama hingga akhirnya dapat sampai pada tahap ini. Semoga persahabatan dan kenangan baik yang telah terjalin tetap terjaga, serta masing-masing dari kita senantiasa diberikan kesuksesan dalam langkah ke depan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal menuju cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun skripsi ini berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan *Sound Horeg* Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah". Dalam perjalanan skripsi ini telah melalui banyak proses yang dibantu dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkan penulis menyampaikan terimaksih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Rektor PLT UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai serta menerima penulis untuk menempuh perkuliahan di lingkungan kampus.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta bimbingan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki, dan umur yang berkah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan dukungan dan fasilitas akademik terbaik kepada penulis.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dosen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan yang tulus, serta kesabaran dalam mendidik penulis sepanjang masa perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dengan penuh kesabaran serta menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah tulus membantu dan memudahkan segala urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Samsul Muarifin, S.H., selaku pihak Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Banyuwangi yang telah berkenan memberikan izin, waktu, dan informasi penting untuk peneliti wawancarai.
9. Bapak Nawari, S.Sos., selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran staf yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia diwawancarai.
10. Para Informan dan Pihak Terkait Penggunaan *Sound Horeg* di Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang telah meluangkan waktu, memberikan data, dan bersedia diwawancarai oleh peneliti. Semoga semua pihak selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyuwangi, 9 Mei 2026

Dyna Rodyana

# ABSTRAK

**Dyna Rodyana, 2026** *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah*

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Sound Horeg, *fiqih siyasah Tahfidziyah*

Penggunaan sound horeg melebihi batas di Kabupaten Banyuwangi telah memicu dilema sosial antara pemenuhan hak hiburan masyarakat dan perlindungan hak kenyamanan serta kesehatan publik.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi harus dibatasi guna menciptakan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. 2) Bagaimana pengaturan dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama terkait pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi. 3) Bagaimana analisis pengaturan penggunaan sound horeg dimasa akan datang untuk meningkatan efektivitas implementasi perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis fenomena *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi dengan menganalisis faktor-faktor penyebab perlunya pembatasan demi menjaga ketertiban. 2) Mendeskripsikan pengaturan dan efektivitas implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 beserta SKB Forkopimda di lapangan, 3) Serta menganalisis penguatan regulasi di masa depan melalui perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* guna menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah social-legal, dengan pendekatan sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam bersama informan yang bersangkutan. Analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan *sound horeg* harus dibatasi karena telah menimbulkan kerusakan fisik, risiko kecelakaan, gangguan kesehatan, serta disharmonisasi sosial. 2) Implementasi pengendalian *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan Surat Kesepakatan Bersama Forkopimda masih terkendala oleh lemahnya komunikasi, pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 3) Rekonstruksi regulasi dengan mentransformasi SKB menjadi pasal spesifik dalam Perda sangat mendesak untuk memperkuat kepastian hukum dan mengisi kekosongan norma. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah, langkah ini merupakan implementasi prinsip *maslahah mursalah* dan keadilan guna melindungi masyarakat dari mudharat kebisingan serta menjamin ketenteraman umum yang lebih efektif.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR ISI

**HALAMAN**

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
**MOTTO** ..... **iv**
**PERSEMBAHAN** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**ABSTRAK** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**
**BAB I** ..... **xiv**
A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 9
D. Manfaat Penelitian ..... 10
E. Definisi Istilah ..... 12
F. Sistematika Pembahasan ..... 14
**BAB II** ..... **16**
A. Penelitian Terdahulu ..... 16
B. Kajian Teori ..... 24
**BAB III** ..... **44**
A. Jenis Penelitian ..... 44
B. Pendekatan Penelitian ..... 44
C. Lokasi Penelitian ..... 45
D. Subyek Penelitian ..... 46
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 47
F. Analisis Data ..... 49
G. Keabsahan Data ..... 51
H. Tahap–Tahap Penelitian ..... 52
**BAB VI** ..... **54**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Gambaran Obyek Penelitian ..... 54
B. Penyajian dan Analisis Data..... 60
C. Pembahasan Temuan ..... 86
**BAB V ..... 108**
A. Kesimpulan..... 108
**B.** Saran ..... 111
**DAFTAR PUSTAKA ..... 112**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 :Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 :Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Syariah Uinkhas Jember

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bankespanpol

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7 :Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 : Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Persamaan Dan Perbandingan Penelitian ..... 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Banyuwangi ..... 55
Gambar 4. 2 Battle Sound Sumber Sewu, Muncar ..... 59
Gambar 4. 3 Cek Sound Miniatur ..... 60
Gambar 4. 4 Cek Sound Harian..... 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Fenomena Sound horeg saat ini yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu penggunaan sound sistem audio dengan berdaya tinggi dalam berbagai hajatan seperti pernikahan atau tradisi desa, sering kali dipandang sebagai simbol kemewahan dan gengsi bagi penyelenggara acara. Akan tetapi, penggunaan suara berlebihan ini kerap memicu gangguan kebisingan yang merusak ketenangan warga sekitar.[1]

Dibalik kemeriahannya, sound horeg membawa risiko kesehatan jangka panjang yang nyata. Paparan suara berkekuatan ekstrem secara terus menerus yang telah dibuktikan secara ilmiah dapat menyebabkan *noise induced hearing loss* yaitu kerusakan pendengaran permanen akibat bising. Kondisi tersebut muncul secara perlahan membuat masyarakat sering tidak menyadari kerusakan tersebut hingga kondisinya memburuk. Penurunan kemampuan mendengar bisa berdampak pada fungsi kognitif, mulai dari penurunan daya pikir hingga peningkatan risiko pikun (demensia) terutama terhadap masyarakat usia lanjut.[2] Penelitian di Banyuwangi menunjukkan bahwa paparan kebisingan dapat menyebabkan perubahan ambang pendengaran, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Ahmad Mu'is Dkk, "Analisis Filosofis-Kritis Fenomena Sound Horeg Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Kearifan Lokal", *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* Vo. 2 No.3 Oktober (2025), 183

[2] Asfarina Prihandini And Jodii Arlan Kurnia, " Fenomena Sound Horeg Dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik Nihl Dan Dampak Pada Fungsi Kognitif" *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)*, Volume 2 No.3, (2025), 5679

bising, atau *noise-induced hearing loss*, meiliki sifat yang menetap dan tidak dapat diobati dengan obat-obatan maupun tindakan pembedahan. Survei yang dilakukan di wilayah Genteng Kulon, Banyuwangi, menemukan bahwa 20% responden mengalami keluhan gangguan pendengaran, dan sebagian besar dari mereka sering terpapar suara bising, baik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal.[3] Selanjutnya wilayah Banyuwangi selatan di Desa Sempu, pada 6-7 September 2025 dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, telah menimbulkan implikasi negatif berupa kerusakan pada infrastruktur publik dan properti milik warga. Kegiatan tersebut terindikasi kuat menyalahi batasan regulasi teknis melalui penggunaan delapan unit *subwoofer*, yang secara faktual melampaui ambang batas maksimal enam unit sistem suara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pengaturan alat bunyi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dituangkan dalam surat kesepakatan Forkopimda Banyuwangi. Fenomena destruktif dan ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan ini kemudian memicu polemik luas serta evaluasi di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan kegiatan hiburan berbasis massa.[4]

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang pada pasal 1 angka 4 disebutkan Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Puguh Setyo Nugroho, "Education About Hearing Disorders Due To Noise To The", *Masyarakat Jurnal Layanan Service,* Public 5 No 2, (2021) 360

[4] Fitri Anggiawati, *Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan,* Kompas 8 September (2025), Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan

dan nyaman.[5] Peraturan daerah tersebut kemudian mengalami perubahan dua kali yang terkahir yaitu peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.[6] Pengaturan terkait penggunaan sound horeg pada daerah kabupaten Banyuwangi secara teknis diatur lebih lanjut dengan Surat edaran oleh Bupati. Terdapat dua surat edaran yang dikelurkan oleh Bupati Banyuwangi, yang pertama yaitu Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dan Panglima Komando Daerah Militer VI Brawijaya Nomor 300.1/6902/209.5/2025 Tentang Penggunaan Sound System / Pengeras Suara di wilayah Jawa Timur. Surat Edaran tersebut berisi batasan Penggunaan *sound system*/pengeras suara, Pembatasan kendaraan, ukuran, waktu, tempat dan rute yang dilewati *sound system*/pengeras suara hingga penggunaan *sound system* ketika kegiatan sosial masyarakat.[7]

Selanjutnya Surat yang memuat Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 134.1/1087/429.206/2025 Tentang Kegiatan Karnaval/pawai Budaya Dan Penggunaan Sound System Di Kabupaten Banyuwangi. Surat tersebut berisikan kesepakatan bersama antara pimpinan daerah kabupaten banyuwangi terkait kegiatan karnaval/pawai budaya dan penggunaan *sound system* di kabupaten Banyuwangi mencakup hal pengaturan kegiatan karnaval/pawai budaya, dan pengaturan penggunaan alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi

[6] Dprd Banyuwangi Dan Bupati, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,* (2019)

[7] Gubenur Jawa Et Al, *Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025,* (2025)

bunyi yang mewajibkan penyelenggara untuk mematuhi batas waktu operasional maksimal hingga pukul 22.00 WIB serta menuntaskan serangkaian prosedur perizinan yang dimulai dari rekomendasi ambang batas kebisingan dari Dinas Lingkungan Hidup hingga izin resmi dari pihak kepolisian (Polsek dan Polresta). Secara teknis, pengangkutan perangkat dibatasi hanya untuk kendaraan roda empat atau pikap dengan kapasitas maksimal 6 (enam) *sub sound system*. Selain itu, penyelenggara memikul tanggung jawab penuh atas kebersihan lokasi acara, yang harus diperkuat dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai sebagai jaminan kepatuhan. Dalam surat edaran tersebut juga terdapat ketentuan sanksi apabila dalam pelaksanaan kegiatan karnaval/pawai budaya setelah dilakukan penertiban terdapat pelanggaran tindak pidana, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.[8]

Akan tetapi dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara aturan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, penggunaan sound horeg melebihi batas yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2019 yang telah diatur dalam surat edaran dan kesepakatan yang dikeluarkan bupati Banyuwangi. Jumlah *sound System* yang digunakan melebihi 6 sub, dimana banyak sekali peserta karnaval sound horeg yang menggunakan 8 sub.[9] Selain problematika teknis terkait kebisingan, penyelenggaraan karnaval *sound horeg* juga diwarnai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Kabupaten Banyuwangi, *Surat Edaran Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 134.1/1087/429.206/2025,* (2025)

[9] Wawancara Dengan Bapak Supri, Selaku Pemilik Sound System Sekaligus Peserta Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Pada Tanggal 4 Februari 2026, Jam 19:04

dengan pelanggaran ketertiban umum, salah satunya adalah konsumsi minuman beralkohol oleh salah satu penonton karnaval sound horeg. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap norma hukum yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum.[10] Lebih lanjut, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh beberapa pengguna atau pemilik sound system di desa sumberkencono dibawak hingga pelaksanaan karnaval sound horeg usai yaitu penggunaan sound system yang terus menerus hampir setiap hari atau biasa disebut dengan cek sound. Hingga tetangga sebelah pemilik sound system tersebut tidak akur dan sering mengeluh karena kebisingan yang dilakuakan. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi ketentraman masyarakat dan keharmonisan antar masyarakat terutama tetangga yang setiap hari terdampak kebisingan oleh pemilik sound.[11] Tak hanya di Desa sumberkencono, dampak buruk *sound horeg* terjadi juga di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi. Desa alasrejo terjadi kerusuhan antara peserta saat karnaval sound horeg berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil observasi, terdapat penyalahgunaan dan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan *sound system* baik saat karnaval berlangsung maupun pada setiap harinya. Penelitian terhadap Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2019 kini menjadi hal yang sangat mendesak atau penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenkan tak sedikit warga yang sebenarnya merasa terganggu namun tidak berani untuk mengadu atau menegur

[10] Wawancara Dengan Saudara Riqi, Selaku Penonton Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Sumberkencono 11 November 2025, Jam 12:15

[11] Wawancara Dengan Saudara Zahro, Selaku Masyarakat Sekitar Yang Terdampak Kebisingan Sound System Di Desa Sumberkencono, Pada Tanggal 7 Februari 2026 Jam 21.14

kepada kelompok mayoritas pecinta atau pro dengan *sound horeg*. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap efektivitas aturan yang sudah ada, khususnya dalam segi pengawasan, standar teknis yang ditetapkan hingga bagaimana peraturan tersebut benar-benar dijalankan ditengah masyarakat. Sebagaimana adanya ketidakpatuhan lapangan di beberapa wilayah kabupaten Banyuwangi khususnya Desa Sumberkencono meskipun terdapat Surat Edaran, maka diperlukan model reformulasi kebijakan yang preventif untuk untuk meningkatkan efektivitas pengendalian *sound Horeg* secara berkelanjutan di masa depan.

Kebijakan ini dapat dianalisis menggunakan fiqih siyasah Tahfidiyah. Siyasah tersebut membahasa kekuasaan eksekutif dikenal dengan istilah *Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah*, yaitu otoritas pemerintah dalam mengelola urusan kenegaraan, termasuk mengimplementasikan regulasi serta menjalankan fungsi administratif di samping kekuasaan legislatif dan yudikatif. Prinsip ini sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 57:

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖۗ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِۗ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ( ٥٧)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."[12]

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk menetapkan dan menegakkan hukum harus bersumber pada nilai-nilai syariat Islam demi kemaslahatan umat. Secara teoretis, terdapat tiga unsur esensial dalam legislasi Islam, yakni pemerintah sebagai otoritas yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum, masyarakat sebagai subjek yang menjalankan regulasi tersebut, dan substansi peraturan yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat.[13]

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah terkait pengendalian penggunaan *sound horeg*. Penelitian Syifaul Viani Lutfi, penelitian ini mengevaluasi efektivitas Perda Blitar Nomor 6 Tahun 2018 , dalam merespons keresahan warga blitar yang merasa terganggu oleh kebisingan penggunaan sound horeg dengan perspektif *maslahah mursalah*. Menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap standar teknis dan perizinan guna menyeimbangkan antara hiburan rakyat dengan hak publik dan ketertiban umum.[14] Selanjutnya penetilian oleh Sinta Della Lesgasevia, penelitian ini menganalisis hukum terhadap *sound system* yang melebihi batas (sound horeg) dengan studi kasus di Kecamatan Karangploso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat Al-Ana'm Ayat 57.

[13] Abdul Aziz Adnin, Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, *Skripsi*, 2023, Hal.4

[14] Syifaul Viana Lutfi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Penyelenggaraan Sound Horeg Perspektif Maslahah Mursalah", *Skripsi* (2025) 1-92

Fokus penelitian ini pada efektivitas implementasi kebijakan dan peran pemerintah kecamatan karangploso dalam menanggulangi dampak negatif fenomena *sound horeg* yang melebihi ambang batas kebisingan.[15]

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal menganalisis implementasi Peraturan Daerah terhadap penggunaan *sound horeg*. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelian sebelumnya yaitu terletak pada perda yang dikaji dan fenomena baru yang disebabkan oleh sound horeg hingga tempat atau lokasi peneliti dimana kedua studi sebelumnya terbatas pada yuridiksi yang berbeda dan penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo dengan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk melakukan kajian mendalam mengenai topik tersebut. Peneliti menetapkan judul penelitian **"**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah**"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Fokus Penelitian

Setelah ditinjau dar analisis pengaturan penggunaan sound horeg dimasa akan datang untuk meningkatan efektivitas implementasi perda Nomor 7 Tahun

[15] Sinta Della Lesgasivia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)", *Thesis* , (2024) 1-89

2019 horeg di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah i konteks penelitian pada bagian sebelumnya dan sekaligus untuk mempermudah proses penelian maka peneliti akan berfokus pada pengkajian sebagaimana berikut:

1. Apa saja faktor penyebab penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi harus dibatasi guna menciptakan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat?
2. Bagaimana pengaturan dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama terkait pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana analisis pengaturan penggunaan sound horeg dimasa akan datang untuk meningkatan efektivitas implementasi perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang diatas berikut adalah tujuan penelitian atau pernyataan yang menggambarkan hasil spesifik yang ingin dicapai setelah penelitian selesai. Perumusan tujuan ini harus secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Annita Sari Et All, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Cv. Angkasa Pelangi: Jayapura), (2023), Hal.64

1. Untuk menganalisis faktor penyebab penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi harus dibatasi guna menciptakan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama terkait pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mengetahui analisis pengaturan penggunaan sound horeg dimasa akan datang untuk meningkatan efektivitas implementasi perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan akan dapat memberikan sejumlah manfaat kepada yang bersangkutan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas regulasi dalam pengendalian kebisingan. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mendalami implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 terhadap fenomena *sound horeg* serta menganalisis relasi antara kebijakan daerah dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan

bagi pengembangan teori hukum serta dasar pertimbangan bagi kebijakan publik di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selain itu, karya ini menjadi sarana untuk mengaktualisasikan serta menguji kemampuan analisis hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan kurang lebih 3,5 tahun.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi referensi bagi kajian terkait di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya pemerintahan kabupaten Banyuwangi yang telah menyusun,mengesahkan dan memberlakukan peraturan daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

dalam menertibkan penggunaan sound Horeg diseluruh wilayah Banyuwangi.

d. Bagi Masyarakat Pemilik Sound Horeg

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih bijak lagi dalam menjaga ketertiban bersama terutama ketika penggunaan pengeras suara khususnya daerah Sumberkencono Banyuwangi. Dan juga masyarakat lebih tertib dalam menaati peraturan daerah.

## E. Definisi Istilah

Berikut beberapa istilah-istilah yang akan dijelaskan lebih detail sesuai dengan judul peneliti "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah" maka diperlukan definisi istilah yakni:

1. Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks keilmuan, istilah ini merujuk pada suatu proses tindakan nyata atau aktivitas terencana untuk mewujudkan kebijakan, teori, atau gagasan ke dalam praktik operasional. Dengan kata lain, mengimplementasikan berarti mengaktualisasikan sesuatu yang bersifat abstrak atau normatif menjadi tindakan konkret yang memiliki dampak atau hasil yang terukur di lapangan.[17]

2. Perarturan Daerah (perda)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[17] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa:Jakarta, 2008), Hal.580

Secara istilah, peraturan merupakan tatanan, kaidah, atau ketentuan yang disusun secara sistematis untuk mengatur perilaku, tindakan, maupun prosedur dalam suatu sistem atau masyarakat. Sebagai instrumen hukum dan sosial, peraturan berfungsi sebagai acuan normatif yang memberikan batasan serta arahan agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dengan demikian, adanya suatu peraturan memungkinkan setiap pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya, sehingga penyelenggaraan urusan baik dalam skala pemerintahan maupun lingkup organisasi dapat berjalan secara teratur dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.[18]

3. Pengendalian

Pengendalian, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), memiliki dua makna utama. Pertama, ia merujuk pada tindakan untuk "mengendalikan" atau mengekang sesuatu. Kedua, dalam ranah manajemen, pengendalian adalah proses pengawasan terhadap perkembangan suatu pekerjaan atau tugas. Sedangkan kata "mengendalikan" memiliki beberapa arti. Pertama, secara harfiah berarti memegang kendali atau menguasai arah, seperti saat mengendalikan seekor kuda. Kedua, dalam arti kiasan, "mengendalikan" berarti mengekang atau menahan sesuatu, seperti hawa nafsu atau kenaikan harga. Ketiga, kata ini juga berarti memegang kekuasaan atau memimpin, seperti dalam konteks mengendalikan pemerintahan.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa:Jakarta, 2008), Hal.101
[19] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa:Jakarta, 2008), Hal.686

4. Sound Horeg

Pada umumnya kita ketahui sebagai alat untuk mengeraskan suara dengan volume besar, dan kata “horeg” sendiri merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan begitu besarnya suara yang dihasilkan. Sound horeg disini digunakan dengan cara menumpuk atau menata beberapa sound sistem karena semakin banyak jumlah sound yang digunakan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Penggunaan sound ini biasanya saat perayaan tertentu seperti karnaval, pernikahan, dan bahkan hingga ada ajang battale sound.

Asal-usul pasti dari istilah "Sound Horeg" belum diketahui secara ilmiah maupun dari akar katanya (etimologi). Kemungkinan besar, istilah ini muncul sebagai bahasa gaul atau slang di Indonesia. Kata "horeg" sendiri sepertinya menirukan bunyi (onomatope) dan dalam percakapan sehari-hari sering dipakai untuk menggambarkan suara-suara aneh atau tak terduga yang sumbernya tidak jelas.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga mencakup batasan masalah dan definisi istilah untuk

[20] Tim Unesa, *Fenomena Sound Horeg Dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi Dan Gelombang*, Artikel: Universitas Negeri Surabaya, 05 Nopember 2024, Fenomena Sound Horeg Dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi Dan Gelombang

memperjelas ruang lingkup serta menghindari perbedaan penafsiran terhadap kata kunci dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kajian berbagai literatur, bagian ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoretis, menunjukkan posisi penelitian dalam konteks keilmuan, mengidentifikasi *research gap*, serta merumuskan kerangka berpikir sebagai acuan dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah.

Bab III : Metode Penelitian

Menguraikan metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selain itu, bab ini menjelaskan lokasi penelitian dan instrumen yang digunakan untuk memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Menyajikan temuan penelitian secara sistematis, baik melalui data naratif maupun visual. Hasil lapangan tersebut kemudian diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bagian ini membahas

implikasi temuan serta membandingkannya dengan penelitian terdahulu guna menunjukkan kontribusi dan keunikan penelitian.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas berdasarkan hasil analisis, serta rekomendasi bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut dari temuan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran literatur dengan mendalam, penulis telah menghimpun beberapa penelitian dan tulisan akademis yang relevan dengan pokok pembahasan ini. Setelah menganalisis temuan dari referensi-referensi tersebut, penulis menemukan bahwa sebagian besar kajian yang ada masih berfokus Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Choiriyah, 2019 "Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Di Java Sound Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)"

   Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik sewa menyewa *sound system* di Java Sound, Turen, Malang, mengidentifikasi masalah, dan upaya penyelesaiannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan praktik sewa menyewa berbasis kepercayaan dengan akad lisan dan uang muka fleksibel. Permasalahan yang timbul adalah wanprestasi penyewa (pembatalan, keterlambatan, tidak bayar) dan penyewa (*sound system* rusak). Penyelesaiannya mengedepankan musyawarah kekeluargaan, seperti pemotongan uang muka atau potongan harga. Pengendalian usaha bersifat internal, bergantung pada kepercayaan dan hubungan sosial, tanpa pengawasan formal terkait kebisingan. Penelitian menyimpulkan praktik sewa menyewa di Jawa Sound efektif berkat kepercayaan dan komunikasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

namun menghadapi tantangan wanprestasi yang diselesaikan secara kekeluargaan.[21]

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek yang diteliti mengenai sound system atau sound horeg yang dikaji dengan hukum positif.

Sedangkan perbedaanya yaitu penetilian diatas berfokus pada sewa menyewa sound system menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sedangan penetian yang akan diteliti berfokus pada implementasi perda Kabupaten Banyuwangi terkait penggunaan sound system atau biasa disebut dengan sound horeg.

2. Allya Salsa Bilatul Kh dkk, 2024 "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi"

Penelitian ini mengkaji perkembangan *sound system* sebagai fenomena budaya dan kompetisi sosial di Desa Sumbersewu, Muncar, Banyuwangi, dengan fokus pada sejarah, peran dalam membentuk identitas budaya dan dinamika sosial, serta tradisi adu *sound system*. Menggunakan metode kualitatif etnografi melalui observasi dan wawancara, penelitian menemukan bahwa *sound system* berkembang dari hiburan menjadi simbol status, kompetisi, dan pemersatu pemuda. Tradisi adu *sound system* memperkuat identitas budaya lokal, membentuk komunitas solid, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Choiriyah, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Di Java Sound Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)", *Skripsi Hukum,* (2019) 1-75

meningkatkan keterikatan sosial. Kepemilikan dan kualitas *sound system* juga mencerminkan perubahan nilai konsumsi dan menjadi simbol prestise. Kesimpulannya, perkembangan *sound system* di Sumbersewu dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, kebutuhan identitas budaya, eksistensi sosial, dan solidaritas komunitas, sehingga berperan penting dalam membentuk dinamika sosial dan budaya lokal Banyuwangi.[22]

Persamaan penelian diatas dengan penelian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan sound system.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan dimana jurnal diatas lebih meneliti perkembangan sound system yang sudah menjadi budaya tersendiri di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi lain halnya dengan yang diteliti peneliti yaitu fokus bagaiamana implementasi perda Banyuwangi terhadap *sound system*.

3. Sinta Della Lesgasevia, 2024 ”Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai bagaimana implementasi aturan dan peran pemerintah dalam pengendalian penggunaan sound system yang melebihi batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso, serta upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Allya Salsa Bilatul Kh At All, “Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetesi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar”, *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol.2 No.4 (2024) Https://Doi.Org/10.62383/Risoma.V2i4.156. 220-233

kebisingan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak pemerintah kecamatan, kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian penggunaan sound horeg di Kecamatan Karangploso berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan, Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta Undang-Undang Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pemerintah kecamatan secara aktif melakukan monitoring, evaluasi, sosialisasi, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, termasuk pelaksanaan survei kebisingan, pembentukan panitia pengawasan, pemilihan lokasi yang jauh dari permukiman, tes audiometri, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, perangkat desa, dan partisipasi masyarakat, upaya pengendalian penggunaan sound horeg dapat berjalan lebih efektif, meskipun masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami dan mematuhi batasan penggunaan sound system sesuai ketentuan yang berlaku. [23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Sinta Della Lesgasivia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)", *Thesis* , (2024), 88-89

Persamaan penelitian ini dengan penetian diatas terletak pada analisis terhadap penggunaan sound horeg ditengah masyarakat.

Adapun perbedaanya skripsi diatas menggunakan tempat studi kasus yang berbeda dengan peneliti, dan juga penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi perda Banyuwangi.

4. Galieh Damayanti, 2025 "Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective"

Penelitian ini mengkaji fenomena Sound Horeg Parade di Kabupaten Malang, yang meski menjadi hiburan populer, menimbulkan dampak sosial, kesehatan, dan hukum. Permasalahan yang diangkat meliputi dampak budaya hukum, upaya mitigasi pemerintah dan kepolisian, serta formulasi regulasi ideal. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, penelitian menemukan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait batasan desibel suara, serta pelanggaran akibat lemahnya sikap hukum dan resistensi terhadap aturan. Upaya mitigasi berupa Perda, Surat Edaran, kanal pengaduan, dan penindakan belum efektif karena kurangnya edukasi. Kesimpulannya, Sound Horeg Parade memiliki manfaat sosial ekonomi namun menimbulkan masalah ketertiban dan hukum, sehingga regulasi ideal memerlukan kombinasi penegakan hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dan kepentingan umum.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Galieh Damayanti, "Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective" *Internasional Journal Of Humanities Education And Sciences,* Vol.4 No. 5 (2025) Https://Doi.Org/10.55227/Ijhess.V4i5.1498. 2316 – 2322

Peneltian diatas memiliki persamaan dengan penetian ini yaitu terletak pada fokus penelitian terhadap sound horeg yang juga sekaligus menganalisa Peraturan Daerah.

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat lokasi yang diteliti penelitian diatas meneliti keberadaan sound horeg sebagai budaya ditengah masyarakat malang yang menuai dampak positif dan negatif. Sedangkan peneliti berlokasi di wilayah Banyuwangi.

5. Rahmat Dito Anggri Prasetya "Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"

Penelitian ini membahas legalitas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan fokus pada dasar hukum perizinan dan penegakan hukum ketika penggunaan jalan melampaui batas yang diperbolehkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan jika memperoleh izin dari kepolisian dan dikoordinasikan dengan unsur Muspika, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan karnaval yang menimbulkan kemacetan, kebisingan, gangguan ketertiban, bahkan kerugian material, sehingga penegakan hukum dilakukan secara bertahap mulai dari teguran hingga tindakan represif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum, serta menyimpulkan bahwa efektivitas pengaturan sangat bergantung pada koordinasi aparat, kepatuhan masyarakat, dan sosialisasi yang memadai agar keseimbangan antara hak berekspresi dan ketertiban umum dapat terjaga.[25]

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dan pendekatan sosioligi hukum serta sama-sama membahas kegiatan yang menggunakan sound horeg.

Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada obejek utama kajian yaitu penelitian diatas berfokus pada legalitas penggunaan jalan raya untuk kegiatan sound horeg, adapun penulis fokus pada implementasi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengendalian penggunaan sound horeg.

*Tabel 2 1 Persamaan Dan Perbandingan Penelitian*

| No | Nama | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choiriyah | Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Di Java Sound Desa | berfokus pada sewa menyewa sound system menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sedangan penetian yang akan diteliti berfokus pada | objek yang diteliti mengenai sound system atau sound horeg yang dikaji dengan hukum positif. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Rahmat Dito Anggri Prasetya, "Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)" *Skripsi Hukum Syariah Uinkhas Jember*, (2025) 1-94

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang) | implementasi perda Kabupaten Banyuwangi terkait penggunaan sound system. | |
| 2 | Allya Salsa Bilatul Kh dkk, | Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi | jurnal ini meneliti perkembangan sound system yang sudah menjadi budaya tersendiri di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi lain halnya dengan yang diteliti peneliti yaitu fokus bagaiamana implementasi perda Banyuwangi terhadap *sound system*. | sama-sama berfokus meneliti mengenai penggunaan sound system |
| 3 | Sinta Della Lesgasevia | Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso) | perbedaanya skripsi diatas menggunakan tempat studi kasus yang berbeda dengan peneliti, dan juga penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi perda Banyuwangi. | Persamaan penelitian ini dengan penetian diatas terletak pada analisis terhadap penggunaan sound horeg ditengah masyarakat. |
| 4 | Galieh Damayanti | Sound Horeg Parade: A | terletak pada tempat lokasi | Penelitian sama-sama |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cultural Legal Perspective | yang diteliti penelitian diatas meneliti keberadaan sound horeg sebagai budaya ditengah masyarakat malang yang menuai dampak positif dan negatif. Sedangkan peneliti berlokasi di wilayah Banyuwangi. | meneliti terhadap sound horeg yang juga sekaligus menganalisa Peraturan Daerah yang mengaturnya. |
| 5 | Rahmat Dito Anggri Prasetya | Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember), | Objek utama kajian yaitu legalis penggunaan jalan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengendalian sound horeg | Metode yang digunakan yaitu jenis empiris dan pendekatan sosiologi hukum. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Kajian Teori

Berikut adalah beberapa kajian teori yang mendukung pemahaman peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan dipecahkan:

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

#### a. Pengertian Implementasi

Secara terminologis, implementasi berasal dari istilah bahasa inggris *to implement* yang menurut kamus webster bermakna penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu rencana sekaligus memberikan dampak nyata terhadap suatu objek. Dalam ranah kenegaraan, proses ini merupakan bentuk operasionalisasi dari instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan peradilan guna menghasilkan implikasi praktis. Selaras dengan itu, Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan terarah yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta yang diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi menjadi jembatan antara rumusan kebijakan dengan pencapaian hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.[26]

Merujuk pada pemikiran Jones (1987), implementasi merupakan fase krusial dalam proses kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari tahap formulasi kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Udoji (1981) menegaskan bahwa implementasi memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan sekadar pembuatan kebijakan. sebab tanpa realisasi faktual, sebuah kebijakan hanyalah menjadi dokumen rencana yang statis di dalam arsip. Secara esensial, implementasi adalah tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Undap Gustaf Kaedung Evander,“ Implemetasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado,” *Jurnal Goverment: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat,* Vol.1 No.2 (2021), 3

intervensi nyata yang melibatkan upaya para pembuat kebijakan dalam memengaruhi birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) guna mengatur perilaku kelompok sasaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.[27]

Secara keseluruhan, implementasi dapat disimpulkan sebagai jembatan krusial yang mengubah rencana atau regulasi tertulis menjadi kenyataan praktis di tengah masyarakat melalui tindakan nyata para aktor kebijakan. Tanpa adanya realisasi di lapangan, sebuah kebijakan hanyalah menjadi dokumen statis yang tidak memberikan dampak apapun.

**b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk melihat realitas yang terjadi setelah sebuah program atau regulasi resmi diberlakukan. Hal ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan pasca-pengesahan pedoman kebijakan, mulai dari proses administrasi hingga pencapaian dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Kusumanrgara Sebagai sebuah bentuk *output*, implementasi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan apakah aktivitas di lapangan telah berjalan selaras dengan tujuan awal atau justru mengalami penyimpangan. Dengan demikian, esensi implementasi terletak pada kesesuaian antara tindakan nyata dengan arahan kebijakan yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik,* (Aura Cv.Anugerah Utama Raharja: Lampung), (2017), 78

dirumuskan sebelumnya untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan.

Wibawa mengemukakan bahwa kebijakan publik yang telah mendapatkan legitimasi merupakan instrumen utama yang memungkinkan birokrasi untuk melakukan tindakan nyata. Pandangan ini mengandung dua esensi penting. Pertama, sebuah kebijakan akan sekadar menjadi dokumen politik yang pasif apabila tidak diikuti dengan aksi konkret untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kedua, birokrasi pemerintah secara inheren memerlukan kebijakan formal sebagai landasan hukum mutlak sebelum menjalankan fungsinya, karena setiap langkah administratif birokrasi selalu berpijak pada aspek legalitas yang sah.[28]

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting agar tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat. Sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sangat menentukan efektivitas implementasi di lapangan. Selanjutnya, disposisi atau sikap pelaksana yang positif serta adanya komitmen dan motivasi tinggi akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua,* (Mangu Makmur Tanjung Lestari: Bandung), (2024), 3

mendorong pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai harapan. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien dan prosedural akan mendukung kelancaran implementasi, sedangkan struktur yang tidak jelas justru menjadi hambatan.[29]

Van Meter dan Van carl Horn (1975), Mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan terukur oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor publik dan swasta yang diorientasikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan. Model ini mengasumsikan adanya alur kerja yang bersifat linear, yang menggambarkan hubungan sistematis mulai dari kebijakan publik itu sendiri, peran aktor pelaksana (*implementor*), hingga pencapaian kinerja kebijakan yang diharapkan. Dalam kerangka ini, keberhasilan transisi dari rencana menuju hasil nyata sangat bergantung pada beberapa variabel penentu yang memengaruhi efektivitas jalannya kebijakan tersebut di lapangan. Berikut enam variabel yang dimaksud:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Standar dan Sasaran Kebijakan**,** Setiap kebijakan wajib memiliki standar dan sasaran yang jelas serta terstruktur sebagai indikator keberhasilan. Kejelasan ketentuan ini sangat krusial agar tujuan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat sasaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

[29] Mulyana Dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Tatapamong* Vol.4 No.1, (2022), 21-22 Https://Doi.Org/10.33701/Jurnaltatapamong.V4i1.2447 32

2) Sumber Daya, Efektivitas proses implementasi sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia, di mana manusia merupakan elemen terpenting. Tahapan implementasi menuntut kehadiran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan persyaratan kebijakan. Di Indonesia, aspek kualitas SDM ini sering kali terabaikan, terutama dalam program pembangunan masyarakat miskin dan upaya mengatasi kesenjangan wilayah, sehingga manfaat kebijakan sering kali tidak menyentuh level warga secara optimal.
3) Komunikasi Antarorganisasi, Fokus perhatian diarahkan pada koordinasi antar agen pelaksana, baik organisasi formal maupun kelompok informal yang terlibat. Hal ini menjadi penting karena kinerja kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara agen tersebut berkomunikasi. Sebagai contoh, jika kebijakan bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar patuh pada aturan, maka agen pelaksana harus mampu menunjukkan karakteristik yang tegas dan berpegang teguh pada hukum sebagai pedoman utama.
4) Karakteristik Agen Pelaksana, Mekanisme koordinasi merupakan instrumen yang sangat kuat dalam menunjang keberhasilan implementasi. Semakin solid koordinasi dan kelancaran arus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat, maka potensi kesalahan prosedur maupun munculnya konflik di lapangan akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Disposisi atau Kecenderungan Implementor, Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana sangat memengaruhi hasil akhir kebijakan. Di Indonesia, tantangan sering muncul ketika kebijakan bersifat sentralistik (*top-down*) yang kurang mempertimbangkan karakteristik unik daerah, sehingga implementor di tingkat lokal mungkin memiliki kecenderungan atau cara pandang yang berbeda dalam menanggapi kebijakan tersebut.
6) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Lingkungan eksternal memegang peranan krusial dalam mendukung atau menghambat jalannya kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif akan menciptakan daya dorong bagi keberhasilan implementasi, sementara kondisi yang tidak stabil berpotensi besar menjadi pemicu kegagalan kinerja kebijakan publik.[30]

**c. Tahapan Implementasi Kebijakan**

Tahapan implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu kebijakan publik. Tahapan ini berfungsi sebagai proses transformasi yang mengubah rumusan teoretis menjadi pola operasional konkret guna mewujudkan perubahan sesuai amanat kebijakan. Secara esensial, hakikat implementasi terletak pada pemahaman mendalam mengenai tindakan nyata yang harus dieksekusi setelah sebuah kebijakan resmi ditetapkan. Secara umum tahapan implementasi diklasifikasikan kedalam dua bentuk utama yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik,* (Bandung:Nusa Media, 2024), Hal.41

1) Bersifat *self-executing*, Kategori ini merujuk pada kebijakan yang secara otomatis terlaksana sesaat setelah dirumuskan dan disahkan secara resmi. Dalam hal ini, pengesahan kebijakan tersebut sudah cukup untuk merealisasikan tujuannya tanpa memerlukan tindakan administratif lanjutan yang rumit, seperti contohnya pengakuan kedaulatan suatu negara terhadap negara lain.
2) Bersifat *non-self-executing*, Bentuk ini mencakup kebijakan publik yang memerlukan upaya nyata dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak agar target yang direncanakan dapat tercapai. Sebagai contoh, kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin tergolong sebagai kebijakan *non-self-executing*, karena keberhasilannya sangat bergantung pada proses eksekusi, pengawasan, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan di lapangan.[31]

**2. Peraturan Daerah**

Barlian (2016) mendefinisikan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen legislasi yang dibentuk melalui kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah. Secara materiil, Perda memuat urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal serta menjadi turunan operasional dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara administratif, produk hukum ini diklasifikasikan menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Joko Pramono, *Implementasi Dam Evaluasi Kebijakan Publik,* (Surakarta:Unisri Press), (2020), 42

Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang memiliki daya ikat dalam lingkup wilayah administratif masing-masing.[32]

Secara etimologis, istilah "otonomi" berakar dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Pada mulanya, otonomi dimaknai sebagai hak untuk mengatur diri sendiri melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Seiring perkembangannya, pengertian tersebut bertransformasi menjadi konsep "pemerintahan sendiri," di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya secara mandiri sesuai dengan aspirasi lokal namun tetap selaras dengan ketentuan nasional. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik kesatuan yang, meski secara teoretis cenderung memusatkan kewenangan, dalam praktiknya menerapkan prinsip otonomi sebagai bentuk kolaborasi tata kelola. Prinsip ini memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab bagi daerah untuk mengurus kepentingan publik serta urusan pemerintahan secara mandiri. Pelaksanaan kebijakan tersebut bersumber dari aspirasi dan inisiatif warga setempat dengan tetap berada dalam lingkup kedaulatan negara. Dalam kerangka ini, daerah otonom dipandang sebagai sebuah komunitas hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan internalnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Isroji, At All "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia", *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan,* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024, 47

[33] Mulkan Dan Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2023) 17

Pendelegasian kewenangan kepada daerah memiliki maksud serta tujuan strategis sebagai berikut:

a) Secara politis, bertujuan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya kedaulatan bangsa yang berlandaskan pada falsafah dasar negara. Hal ini dikonstruksikan melalui sistem hubungan pusat-daerah yang membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam mekanisme pemerintahan.
b) Secara formal, dimaksudkan untuk mengimplementasikan ketentuan serta amanat yang telah digariskan dalam landasan konstitusional negara.
c) Secara operasional, ditujukan untuk memacu efisiensi dan efektivitas birokrasi, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat akselerasi pembangunan di daerah.
d) Secara administrasi pemerintahan, berfungsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, lancar, dan akuntabel guna mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, seluruh aktivitas Pemerintahan Daerah harus berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah, pemeliharaan stabilitas politik, penguatan persatuan bangsa, serta penciptaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.[34]

[34] Bambang Karsono Dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Hukum Security Dalam Negara Demokrasi,* (Ubhara Jaya Press: Jawa Barat, 2021) 52

### 3. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dijelaskan secara komprehensif. Soekanto menyatakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni mengatur dan membimbing perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

1) Faktor hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan, kepastian, dan kesesuaian aturan.
2) Faktor penegak hukum, yakni aparat yang membentuk dan melaksanakan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum berlaku.
5) Faktor kebudayaan yang mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima faktor ini saling berkaitan dan menjadi tolok ukur keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sosialnya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum

tersebut mampu menciptakan kepatuhan dan keteraturan sosial di masyarakat.[35]

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai kemampuan suatu kelompok atau instrumen hukum dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sebuah produk hukum dinilai efektif apabila mampu memberikan dampak positif yang nyata, yakni berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai efektivitas ini pada dasarnya berkaitan erat dengan daya paksa dan kekuatan hukum dalam menuntut kepatuhan publik. Lebih lanjut, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada optimalisasi fungsi dari seluruh faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, tolok ukur utama dari efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah ketika tindakan dan perilaku masyarakat di lapangan sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun tolok ukur efektivitas hukum pada elemen pertama bertumpu pada karakteristik dari peraturan itu sendiri. Suatu regulasi dapat dinilai efektif apabila memenuhi empat kriteria yuridis:

1. Susunan peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu harus dibuat secara sistematis.

[35] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988, Hlm. 80.

2. Regulasi tersebut wajib memiliki keselarasan internal, dalam arti tidak mengalami tumpang tindih atau pertentangan baik secara vertikal (hierarki hukum) maupun horizontal (antar peraturan yang setingkat).
3. Dari aspek pemenuhan kebutuhan, peraturan tersebut harus sudah memadai secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Proses publikasi atau penyebarluasan peraturan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara transparan dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.[36]

**4. Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Ketertiban dan ketenteraman merupakan elemen fundamental yang saling bertautan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis serta kondusif. Soerjono Soekanto (1983) mendefinisikan ketertiban sebagai kondisi ideal saat masyarakat menaati norma yang berlaku, sehingga tercipta pola interaksi yang teratur. Di sisi lain, Satjipto Rahardjo (2006) memandang ketenteraman sebagai situasi batiniah yang aman dan bebas dari segala bentuk gangguan, yang memungkinkan warga untuk beraktivitas secara normal. Sinergi antara keteraturan perilaku dan stabilitas rasa aman inilah yang membentuk fondasi bagi masyarakat yang stabil. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pemeliharaan atas kedua aspek tersebut menuntut kolaborasi yang kuat antara pemerintah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Huda Muhammad Miftakhul At All, "Implementai Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 11, No. 1, Juni (2022), 125

otoritas penegak hukum, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.[37]

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial. Ketertiban umum didefinisikan sebagai situasi yang teratur dan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, sedangkan ketentraman adalah keadaan aman, tenang, dan bebas dari gangguan, baik secara fisik maupun psikis. Ketertiban umum perlu diwujudkan terlebih dahulu agar ketentraman dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketertiban dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah diharapkan menyusun regulasi, melakukan pembinaan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman, seperti kehadiran gelandangan dan pengemis, dapat menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, bahkan kriminalitas, sehingga upaya pembinaan dan penertiban menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya kolaborasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Komisi I Dprd Kutai Kartanegara, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,* (Jdih.Kukarkab: 2026) 9, Https://Jdih.Kukarkab.Go.Id/Storage/Peraturan/Koleksi/2026-02/11/Naskah-Akademik-Rancangan-Peraturan-Daerah-Tentang-Ketenteraman-Dan-Ketertiban-Umum-Serta-Perlindungan-Masyarakat.Pdf

antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban serta ketentraman demi kesejahteraan bersama.[38]

**5. Teori Fiqih Siyasah Tahfidziyah**

a. Pengertian

Dalam struktur kekuasaan negara menurut kajian *Fiqh Siyasah*, terdapat pembagian otoritas yang sistematis untuk memastikan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Jika Siyasah Tasyri'iyah (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) difokuskan pada kewenangan legislasi, yakni perumusan dan penetapan hukum yang merujuk pada nilai-nilai syariah, maka Siyasah Tanfidziyah (*al-sulthah al-tanfidziyah*) berperan sebagai ranah eksekutif atau operasional. Secara spesifik, *Siyasah Tanfidziyah* adalah kekuasaan pemerintah untuk mengimplementasikan dan menjabarkan hukum yang telah ditetapkan tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dengan demikian, sementara *Siyasah Tasyri'iyah* berfungsi menyusun norma dan aturan kenegaraan, *Siyasah Tanfidziyah* menjadi garda terdepan dalam mengeksekusi kebijakan tersebut guna memastikan terciptanya ketertiban dan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) di tengah masyarakat.[39]

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Annisa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis", *Jurnal Tatpamong,* Vol.4 No.1 (2019) 97-98

[39] Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah Karya,* (Pt Nasya Expanding Management: Pekalongan) (2019),199

H.A Dzajuli mengemukakan *fiqh siyasah dusturiyah* dapat diklasifikasikan ke dalam empat domain utama:

1. *Siyasah Tasyri'iyah*, mengkaji ranah legislatif, kedudukan *ahlu halli wal aqdi* selaku perwakilan rakyat, interaksi antara warga Muslim dan non-Muslim, serta pembentukan instrumen hukum mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah.
2. *Siyasah Tanfidziyah*, Meliputi dimensi eksekutif dan tata kelola pemerintahan, seperti konsep kepemimpinan (*imamah*), mekanisme *bai'at*, pemangkuan jabatan kementerian (*wizarah*), hingga suksesi kekuasaan atau pengangkatan putra mahkota (*waliy al-ahdi*).
3. *Siyasah Qadhaiyah*, berfokus pada otoritas yudisial, sistem peradilan, dan segala mekanisme penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara.
4. *Siyasah Idariyah*, menitik beratkan pada manajemen birokrasi, sistem administrasi negara, dan regulasi kepegawaian dalam lembaga pemerintahan.

Seluruh pembagian ini pada hakikatnya berorientasi pada pemenuhan tugas-tugas krusial negara demi mewujudkan kemaslahatan bersama.[40]

c. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tahfidziyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Hamzah Kamma Dan Madani, *Fiqih Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani),* (Pt. Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat) (2023), 142

Siyasah Tanfidziyah merupakan cabang *Fiqh Siyasah* yang secara spesifik berfokus pada ranah eksekutif atau operasional pemerintahan. Bidang ini mengkaji mekanisme teknis penyelenggaraan negara, mulai dari konsep:

1) Imamah, kepemimpinan kepala negara
2) Prosedur bai'ah, legitimasi atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat
3) Hingga tata kelola birokrasi yang mencakup peran wuzarah, kementerian pembantu pemerintah dan wilayah atau pemerintahan daerah.

Secara substansial, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya mengatur siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara efektif melalui instrumen administratif dan kebijakan publik guna menjamin efektivitas roda pemerintahan. Oleh karena itu, bidang ini menjadi krusial karena menjadi jembatan antara norma hukum (*dustur*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) melalui tata kelola yang terorganisir dan akuntabel. [41]

d. Dasar Hukum Dan Sumber Kajian Fiqih Siyasah Tahfidziyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Hamzah Kamma Dan Madani, *Fiqih Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani),* (Pt. Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat) (2023), 142

H.A. Djazuli memetakan bahwa landasan utama dalam *siyasah Tahfidziyah* bersumber pada empat pilar pokok, yaitu:

1. Al-Qur'an, berperan sebagai fondasi primer yang menggariskan asas-asas kehidupan sosial, dalil-dalil yang bersifat universal (*kulli*), serta spirit nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana berikut Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:

   اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

   Artinya:

   Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.[42]

2. Hadist, merupakan rujukan autentik yang berkaitan erat dengan konsep kepemimpinan (*imamah*) serta manifestasi kebijakan rasional Rasulullah SAW ketika mengimplementasikan hukum di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim:

   كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat An- Nahl Ayat 90

Artinya: “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”[43]

3. Kebijakan Khulafaur Rasyidin, merujuk pada rekam jejak tata kelola pemerintahan para khalifah terdahulu. Meskipun setiap pemimpin memiliki karakteristik dan gaya kepemimpinan yang berbeda, mereka tetap berpijak pada satu visi kolektif, yakni merumuskan kebijakan yang berorientasi penuh pada kemaslahatan publik.
4. Ijtihad Ulama, menjadi instrumen penting yang berfokus pada kemaslahatan umat. Dalam konteks fikih konstitusi, produk pemikiran serta kesepakatan (*ijmak*) para ulama ini sangat kontributif dalam membedah esensi dan prinsip dasar yang melandasi hukum tata negara Islam.
5. Adat Kebiasaan, yaitu hukum adat atau tradisi suatu bangsa yang diakui keberadaannya sepanjang seluruh penerapannya selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Kaidah Fiqih Siyasah

[43] Firda Amalia, “Dasar Kepemimpinan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humanioravol.1, No.2, Februari 2022,* 46, Https://Doi.Org/10.56799/Peshum.V1i2.42

[44] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,* (Semesta Aksara: Yogyakarta 2019) Hal.14

Prinsip kemasalahatan, khususnya melalui konsep *masalahah mursalah*, memiliki relevansi kuat dalam merespon tantangan kontemporer, yang dalam hukum islam ditegaskan melalui kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan"

Kaidah diatas sejalan dengan kaidah Ushuliyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan"

Berdasarkan kaidah diatas, upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada sekedar mengejar kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun suatu praktik memiliki sisi positif, aspek tersebut dapat dikesampingkan jika berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Pada akhirnya, setiap kebijakan publik wajib berpegang pada prinsip:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: " Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan"[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Fauz Noor, At All, " Efektivitas Periodisasi Kepengurusan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)", Vol. 2 No.1 2023, 9 Https://Doi.Org/10.70143/Siyasatuna.V2i1.170

# BAB III

## METODE PENELITIAN

Untuk menyajikan pembahasan secara runtut dan sistematis, peneliti perlu merumuskan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengumpulan data, memastikan bahwa pembahasan tetap fokus pada kajian yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah:

### A. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah socio-legal yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah studi yang membedah bagaimana hukum diimplementasikan secara faktual terhadap berbagai subjek hukum, termasuk lembaga dan masyarakat luas. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosiologis, yaitu melihat sejauh mana perilaku individu atau organisasi selaras atau dipengaruhi oleh penerapan aturan hukum yang berlaku di lapangan.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, di mana fokus utamanya adalah menganalisis korelasi antara aturan normatif dengan praktik nyata di lapangan.

[46] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press), (2020), 83

Pendekatan ini memandang bahwa keberlakuan hukum sangat bergantung pada konteks sosial kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki peran strategis dalam mengarahkan tindakan individu maupun kelompok agar sesuai dengan tujuan-tujuan yuridis yang diinginkan.[47]Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data hukum secara empiris dengan terjun langsung pada objek utama yaitu mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dalam pengendalian penggunaan sound horeg perspektif Fiqih Siyasah Tahfidziyah.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 68453. Mencakup Kepolisian Resor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi serta beberapa Kecamatan di Kota Banyuwangi, Alasan memilih lokasi tersebut dalam penelitian karena wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan tanggung jawab kapolres dan satpol PP dalam hal pengawasan terhadap penggunaan sound horeg. Sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 yang di atur lebih rinci dalam Surat Kesepakatan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Nomor 134.1/1087/429.206/2025. Kemudian alasan utama mengapa peneliti menggunakan lokasi Kabupaten Banyuwangi, karena pada wilayah ini terjadi permasalahan terkait penggunaan *sound system*/sound horeg oleh masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Cv. Penerbit Qiara Media: Pasuruan Jawa Timur), (2021) 68

yang melampui batas baik ketika karnaval berlangsung maupun Sehari-hari seperti di Desa Sumber Kencono.

## D. Subyek Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara rinci jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Uraiannya mencakup data apa saja yang akan dikumpulkan, siapa yang akan menjadi informan atau narasumber utama, serta metode yang akan diterapkan untuk mencari dan memperoleh data guna menjamin kesahihannya.[48]

1. Data primer

   Informan atau narasumber dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan peraturan daerah terkait penggunaan sound horeg. Informan utama meliputi:

   1) Petugas Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi
   2) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi
   3) Aparat Pemerintah Desa
   4) Masyarakat pemiliki Sound Horeg
   5) Masyarakat Pro dan Kontra Sound Horeg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Uin Khas Jember,* (Jember: Uin Khas Jember 2022), Hal.32

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan didokumentasikan oleh pihak lain di luar peneliti yang sedang melakukan penelitian, biasanya untuk tujuan yang berbeda. Data ini bisa berupa laporan, statistik, dokumen resmi, artikel ilmiah, atau hasil penelitian sebelumnya yang sudah tersedia dan dapat digunakan kembali. Data sekunder juga berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer agar hasil penelitian lebih komprehensif dan valid.[49]

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling krusial dalam penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Tanpa menguasai teknik ini peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan secara langsung menentukan kualitas data yang terkumpul, yang kemudian kualitas data tersebut akan menentukan mutu hasil penelitian secara keseluruhan.[50] Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik semi terstuktur, pendekatan di mana peneliti memulai dengan isu atau topik penelitian tertentu. Meskipun ada panduan umum, pertanyaan yang diajukan bisa

[49] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 42.

[50] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian....,* Hal.119

bervariasi untuk setiap narasumber. Ini karena pertanyaan selanjutnya sering disesuaikan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber sebelumnya, memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam dan fleksibel.

Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Tujuannya adalah untuk menggali informasi spesifik terkait masalah penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan studi.[51]

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai metode pencatatan perilaku individu atau kelompok secara sistematis melalui pengamatan langsung. Pelaksanaan observasi langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti secara aktif melibatkan diri dalam kehidupan dan aktivitas orang-orang yang sedang diamati.[52] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan karena secara tidak langsung peneliti juga menjadi bagian dari beroperasinya sound horeg di Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (Kbm Indonesia: Bantul-Jogjakarta), 2021, Hal.46

[52] Annita Sari Dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Angkasa Pelangi:Jayapura), 2023, Hal.103-104

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, atau catatan harian yang mengandung informasi relevan bagi peneliti. Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip oleh Moleong, penggunaan dokumen dan *record* dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan karena beberapa alasan utama. Pertama, keduanya merupakan sumber yang stabil, kaya informasi, dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Kedua, dokumen dan *record* berfungsi sebagai bukti kuat untuk pengujian atau verifikasi data. Terakhir, sifatnya yang alamiah, kontekstual, serta lahir dan berada dalam konteks aslinya menjadikan dokumen dan *record* sangat berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif.[53] Peneliti sendiri menggunkan teknik ini karena dokumentasi merupakan data yang stabil dan kaya informasi yang berasal langsung dari konteks aslinya.

## F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analiss data deskriptif, yang merupakan metode komprehensif yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalis dan diinterpretasikan melalui penyusunan gambaran-gambaran yang jelas dan terperinci. Proses ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai dua permasalahan utama yang menjadi fokus analis dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[53] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Suka-Press: Uin Sunan Kalijaga),(2021),114-115

penelitian ini. Berikut adalah beberapa aktivitas spesifik yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari kesuluruhan dalam proses analisis data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi Data merupakan tahapan esensial, mengingat data yang terkumpul dari lapangan cenderung sangat banyak dan bervariasi, tidak seperti dalam bentuk kuantitatif yang seragam. Oleh karena itu, proses ini dilakukan dengan cara merangkum, memilih poin-poin utama, dan memfokuskan pada informasi yang paling penting. Selain itu, reduksi data juga melibatkan upaya untuk mencari tema dan pola yang mendasari, sekaligus membuang semua elemen yang tidak relevan agar data menjadi lebih ringkas dan terstruktur untuk memudahkan analisis lebih lanjut.[54]

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data pada penelitian ini diwujudkan melalui beragam format, seperti uraian singkat yang padat dan bentuk-bentuk lain yang relevan. Ketika data disajikan, penataan huruf kapital, huruf kecil, serta angka harus dilakukan secara berurutan dan logis agar menghasilkan struktur yang mudah dipahami oleh pembaca. Melalui proses penyajian data yang terorganisir ini, peneliti akan dimudahkan dalam mencerna dan memahami secara menyeluruh apa yang sesungguhnya terjadi dalam fenomena yang diteliti, serta dapat merencanakan langkah-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Cv. Harfa Creative:Bandung, 2023), 132

langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman mendalam yang telah diperoleh tersebut.[55]

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Proses penarikan kesimpulan merupakan tahap krusial, meskipun gambaran awal kesimpulan mungkin sudah muncul dalam proses reduksi data. Gambaran tersebut belum bersifat permanen, karena masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan informasi. Oleh karena itu, pada tahap inilah kesimpulan akhir ditemukan, didasarkan pada bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan secara akurat dan faktual. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data, diikuti oleh seleksi data, trianggulasi data, pengkategorian data, deskripsi data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian disajikan dengan bahasa yang tegas untuk mencegah bias. Selanjutnya, dilakukan pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap relevan untuk mendukung pernyataan penelitian. Penting dicatat bahwa kesimpulan ditarik menggunakan teknik induktif, tanpa menggeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## G. Keabsahan Data

[55] Hardi Warsono At All, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas,* (Semarang: Progaram Studi Administrasi Publik Fisip: Undip 2022) 14

[56] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif,* (Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020) 63

Dalam penelitian kualitatif, yang sering kali melibatkan subjektivitas baik dari peneliti maupun informan, triangulasi menjadi alat yang sangat penting. Peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang tunggal.[57]

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis tringulasi sumber yaitu Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk memeriksa konsistensi informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan digolongkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber tersebut untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang kemudian dianalisis lebih lanjut jika ada. Proses ini juga dapat melibatkan member checking, yaitu meminta konfirmasi dari informan untuk memastikan interpretasi data sudah tepat, sehingga laporan penelitian menjadi lebih kredibel dan berkualitas.

## H. Tahap–Tahap Penelitian

Tujuan adanya bab tahapan-tahapan penelitian adalah untuk memberikan panduan yang sistematis, runtut, dan terstruktur dalam melaksanakan penelitian sehingga proses penelitian dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah tahapan penelitian:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Tahap Pra Penelitian

   Pada tahap pertama, penulis mengidentifikasi fakta hukum dan persiapan dengan mengumpulakan bahan hukum yang bersumber dari

[57] Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*, (Borneo Novelty Publishing: Kalimantan Timur, 2024), 92

undang-undang, buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu hukum peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua peneliti mulai merumuskan judul, memahami latar belakang dan rumusan masalah, peneliti mulai mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang telah ditetapkan menggunakan metode penelitian yang dipilih.

3. Tahap Penyelesaian

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil kajian bahan hukum serta memberikan rekomendasi sesuai dengan penelitian yang di dapat dan penelitian telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB VI

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Gambaran Obyek Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

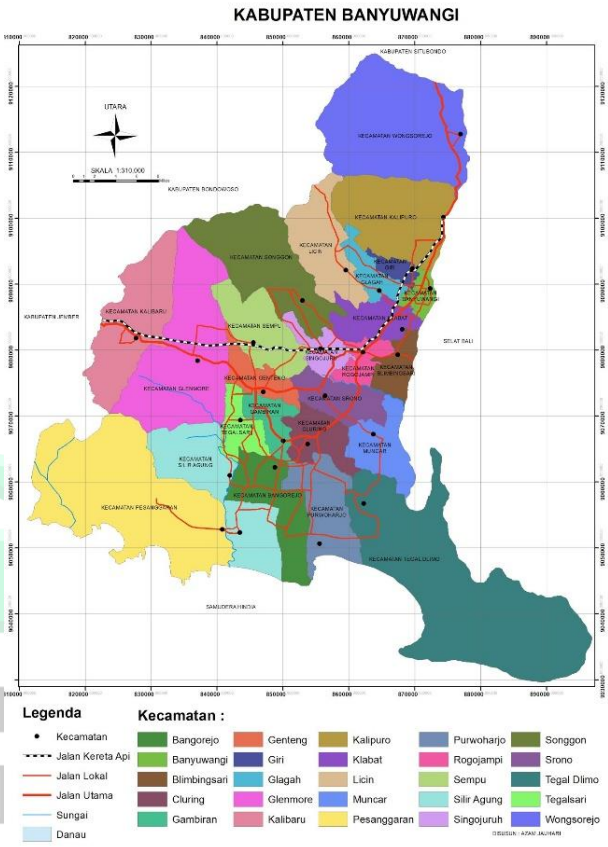
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang beribu kota di Kecamatan Banyuwangi. Secara geografis, kabupaten ini menempati posisi paling ujung timur Pulau Jawa dan termasuk dalam wilayah strategis Tapal Kuda. Ditinjau dari letak geografisnya, Kabupaten Banyuwangi berada pada posisi koordinat 7º45'15" hingga 8º43'2" Lintang Selatan serta 113º38'10" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Banyuwangi yang terbagi ke dalam 25 kecamatan, 28 kelurahan, serta 189 desa. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur.[58]

Adapun luas Kabupaten Banyuwangi 5.782,50 km2. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, wilayah daratan ini memiliki karakteristik topografi yang variatif, meliputi dataran tinggi pegunungan sebagai pusat komoditas perkebunan, serta dataran rendah yang mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, kawasan pesisir yang membentang dari utara ke selatan menjadi sumber utama kekayaan biota laut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi" Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Banyuwangi.

1) Di sisi utara wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
2) Sisi timur berbatasan dengan Selat Bali
3) Samudra Hindia di sisi selatan
4) serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di sisi barat.[59]




*Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Banyuwangi*

[59] Portal Banyuwangi, "Geografi Keadaan Geografi Banyuwangi", Https://Banyuwangikab.Go.Id/Profil-Daerah/Geografi.

**2. Gambaran umum sound horeg di Kabupaten Banyuwangi**

a. Sejarah Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi

Fenomena *sound horeg* mulai dikenal luas di Malang sekitar tahun 2014 berkat penyebaran konten di media sosial. Sejak saat itu, tren ini meluas ke berbagai daerah di Jawa Timur seperti Jember, Banyuwangi, dan Surabaya, hingga menjangkau Jawa Tengah. Penggunaan sistem audio berdaya besar ini umumnya ditemukan pada acara hajatan, karnaval, dan tradisi sahur, dengan memutar genre musik dangdut koplo remix atau EDM lokal. Dalam perkembangannya, fenomena ini melahirkan ajang *battle sound*, yaitu kompetisi teknis antar-penyedia layanan audio yang diselenggarakan di area terbuka untuk menentukan pemilik suara paling kuat dan kualitas teknis terbaik.[60]

Sound horeg telah berkembang menjadi trend budaya populer yang menonjol sejak awal tahun 2000-an di wilayah Jawa Timur. Fenomena audio yang dikenal karena dentuman bass yang menciptakan efek getar pada tubuh dan lingkungan sekitar. Trend ini terkenal secara luas setelah viral di kota Malang pada tahun 2014, hingga jangkauan luas ke Jawa Tengah dan kota-kota di Jawa timur seperti Jember, Banyuwangi dan Surabaya. Sound horeg beraudio berdaya besar dengan *subwoofer* + *speaker full-range* dan musik koplo remix atau EDM lokal yang biasanya digunakan ketika acara hajatan, khitanan, karnaval hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Bimo Kresnomurti, " Sejarah Kemunculan Fenomena Sound Horeg, Perkembangan Hingga Kontroversi" (2025), Https://Caritahu.Kontan.Co.Id/News/Sejarah-Kemunculan-Fenomena-Sound-Horeg-Perkembangan-Hingga-Kontroversi.

sahur ramadhan. Perkembangan penggunaan sound horeg kini sering diperlombakan dalam ajang *battle sound* untuk menguji keunggulan volume dan kualitas teknis antar kelompok.[61]

Di kabupaten Banyuwangi penggunaan sound system atau *battle sound* telah diwariskan dari generasi ke generasi tepatnya dimulai dari desa Sumbersewu Kecamatan Muncar. Kegiatan tersebut bermula dari kegiatan takbir keliling pada era tahun 1990-an, namun mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2005. Pada tahun tersebut masyarakat mulai beralih menggunkan perangkat audio yang berkapasitas lebih besar, bahkan banyak kelompok yang mendatangkan sistem suara melalui jasa sewa dari luar kota guna meningkatkan kualitas dan intensitas suara.[62]

b. Penggunaan Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana keterangan yang peneliti oleh bapak Supri sebagai pemuda yang aktif mengikuti atau penggemar sekaligus salah satu pemilik sound horeg dikabupaten Banyuwangi, sound horeg saat ini, berkembang sangat pesat dimana hampir setiap momen di kabupaten banyuwangi khususnya desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo melibatkan penggunaan sound Horeg yaitu ketika acara penikahan, takbir keliling, waktu sahur membangunkan masyarakat, perlombaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Bimo Kresnomurti, Sejarah Kemunculan Fenomena Sound Horeg Perkembangan Hingga Kontroversi, 02 Agustus 2025, Https://Caritahu.Kontan.Co.Id/News/Sejarah-Kemunculan-Fenomena-Sound-Horeg-Perkembangan-Hingga-Kontroversi

[62] Wafirotul Fikriyah At All, "Analisis Dampak Polusi Suara Sound Horeg Di Desa Sumbersewu Banyuwangi: Tinjauan Ekologi Dan Sosial", *Biologi Educatia: Jurnal Pendidikan Biologi,* Volume 5 Nomor 2 Tahun (2025), 132

atau *battle sound* mingguan hingga kebiasaan atau cek sound oleh pemilik sound di kediaman masing-masing.

Berdasarkan observasi lapangan oleh peneliti, keberadaan sound horeg paling meriah Dan ditemukan pelanggaran di kabupaten Banyuwangi berada di Kecamatan Muncar dan Wongsorejo. Wilayah Wongsorejo khususnya di Desa Sumberkencono, yang dikenal memiliki lokasi cukup strategis untuk penyelenggaraan karnaval dan kegiatan hiburan masyarakat. Kondisi jalan yang relatif mendukung serta rute arak-arakan yang lebih tertata membuat pelaksanaan sound horeg di wilayah ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa terlalu mengganggu aktivitas lalu lintas utama. Selain itu, juga kerap mengundang sound horeg dari luar kota ketika karnaval sound horeg berlangsung. Kecamatan Muncar juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sound horeg. Di daerah ini, kegiatan sound horeg kerap berlangsung dengan sangat meriah dan mendapat sambutan besar dari masyarakat setempat. Keramaian tersebut menunjukkan bahwa sound horeg telah menjadi bagian dari hiburan masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri, baik sebagai ajang hiburan, kebersamaan, maupun bentuk ekspresi budaya lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis melakukan observasi terkait penggunaan sound horeg dimulai dari jauh hari dan hasil dari observasi panjang oleh penulis, Penggunaan sound horeg yang sangat meriah sekali di wilayah kabupaten Banyuwangi. Penulis membagi penggunaan sound horeg

menjadi dua bagian yaitu ketika karnaval berlangsung dan penggunaan dihari selain karnaval. Penggunaan pada selain hari karnaval sound horeg ini bermacam-macam, seperti kebiasaan yang dilakukan di desa sumbersewu kecamatan muncar yang mengadakan event dan bettle sound di waktu tertentu.



*Gambar 4. 2 Battle Sound Sumber Sewu, Muncar Dalan Rangka Silaturahmi*

Gambar diatas acara *battle sound* yang diadakan di lapangan Sumbersewu. Kapasitas *sound system* yang digunakan berjumlah besar dan hanya diam ditempat tanpa berpindah-pindah. Tak berhenti disana, komunitas sound horeg di daerah Wongsorejo juga memiliki kebiasaan *battle sound* dengan porsi sound yang sedikit setiap minggunya dan biasanya tempatnya opsional setiap minggunya. Kemudian yang paling memprihantinkan dan sangat mengganggu kepada warga sekitar yaitu kebiasaan pemilik sound horeg ini sering menghidupkan *sound system* dari rumahnya sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

tanpa mengenal waktu. Atau di masyarakat dikenal dengan sebutan "cek sound" yaitu mengecek kualitas suara dengan durasi waktu yang tidak sebentar.



*Gambar 4. 3 Cek Sound Miniatur*



*Gambar 4. 4 Cek Sound Harian*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Penyajian dan Analisis Data

1. **Faktor Penyebab Penggunaan Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi Harus Dibatasi Guna Menciptakan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat**

Penggunaan sound horeg teruma saat karnaval Agustusan dapat kita temui diberbagai daerah di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Tak hanya karnaval 17 Agustus penggunaan sound horeg hampir hadir dalam berbagai moment salah satunya ketika perayaan malam takbiran hingga kebiasaan penggunaan harian oleh pemilik sound horeg. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting yaitu bagaimana peran hukum dalam menyikapi hiburan tersebut.

Karnaval *sound horeg* yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI di Desa Sempu, Banyuwangi, pada 6-7 September 2025, berakhir dengan dampak kerusakan infrastruktur. Getaran kuat dari penggunaan perangkat audio yang melebihi batas ketentuan yakni delapan *subwoofer* dari batas maksimal enam telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik seperti Puskesmas dan tempat usaha, serta rumah warga. Kerusakan yang dilaporkan meliputi plafon runtuh, etalase pecah, hingga korsleting pada peralatan elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menanggapi insiden tersebut, Pemerintah Desa Sempu bersama panitia dan peserta karnaval telah melakukan tindakan ganti rugi kepada warga terdampak dengan nilai bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp500.000. Meskipun ganti rugi telah diselesaikan, Kepala Desa Sempu, Nanang Santoso, menegaskan akan memberikan peringatan kepada para

peserta yang terbukti melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Forkopimda Banyuwangi. Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah desa agar penyelenggaraan kegiatan serupa di masa depan dapat lebih tertib dan tidak merugikan masyarakat luas.[63]

Deretan insiden yang terjadi, mulai dari kerusakan fasilitas umum di Desa Sempu akibat getaran *subwoofer* yang melampaui batas, hingga kecelakaan fatal di Desa Sraten yang membahayakan keselamatan penari, secara nyata mengonfirmasi urgensi perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan *sound horeg*. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya batasan yang tegas mengenai jumlah perangkat audio serta standar operasional prosedur keselamatan yang ketat, euforia perayaan justru berisiko merusak infrastruktur sosial dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan penggunaan *sound system* tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan hiburan publik tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan umum tanpa mengorbankan ketertiban dan keselamatan masyarakat.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tak hanya itu, faktor penyebab penggunaan sound horeg harus dibatasi guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu banyak sekali ditemukan peenggunaan terkait jumlah *Sub System* yang

---

[63]Fitri Anggiawati, *Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan,* Kompas 8 September 2025, Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan

[64] Diyan Febriana Citra, *Penari Sound Horeg Di Banyuwangi Tertabrak Mobil Pengiring Karnaval,* Breakingnews, Agustus 2025, Penari Sound Horeg Di Banyuwangi Tertabrak Mobil Pengiring Karnaval – Eksekutor

melebihi batas, faktor utama yaitu terletak pada sumber daya manusia itu sendiri dimana begitu banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Bapak Syamsul menyampaikan nilai posistif dan negatif terkait penggunaan sound horeg selaku aparat kepolisian:

> "Kegiatan ini pada dasarnya ada nilai sisi positif. Seperti nilai ekonomi. Tapi nilai negatinya banyak. Banyak sekali termasuk urusan anak muda, Perilaku. Penampilan. Ini yang mencerminkan. Kan ini terjadi pergeseran, antara kalau dulu itu namanya diskotik itu di dalam ruangan tertutup, sekarang berjalan. Djnya kan apalagi penampilannya. Ini yang perlu disorotin juga dari kacamata agama. Dengan yang mengaji berbagai aspek."

Wawancara tersebut menyoroti adanya kekhawatiran mendalam terkait pergeseran moral dan perilaku akibat tren karnaval *sound system* yang kini mengadopsi budaya hiburan bebas layaknya diskotik berjalan. Meskipun diakui memiliki nilai ekonomi, kegiatan tersebut dinilai membawa dampak negatif yang jauh lebih dominan, terutama dalam mengubah gaya hidup dan penampilan generasi muda. Fenomena "diskotik keliling" ini dipandang sebagai bentuk pergeseran nilai yang melanggar norma sosial dan agama, sehingga diperlukan tinjauan kritis dari berbagai aspek keilmuan dan keagamaan untuk merespons degradasi moral yang ditimbulkan oleh praktik hiburan tersebut. Selanjutnya wawancara dengan saudara Riqi Nazil selaku penggemar atau penonton sound horeg ketika karnaval berlangsung:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Aturan yang saya ketahui, sound horeg tahun kemarin itu 8 sub dari kepolisian, Mon deri peraturan, sub 18 inc 8 sub, tape oreng kadeng bek meller, ampo lebih, Se bledek rua bhuru 18 inc 6sub, 21inc 4 sub singgle kabbi berarti 10 sub kabbi. mon teguran tak tao ye tapi tidak ada yang diberhentikan sampai acara selesai Kalau pelanggaran itu yang sering terjadi tanpa absen setiap tahunya ya itu, kerusuhan, tawuran, ya anak-anak kan biasanya ada yang mabuk."[65]

Dari hasil wawancara diatas, jelas bahwa kendala dalam penegakan Surat Kesepakatan Bersama terkait pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi yang pertama yaitu terletak pada penegak hukum dan sumber daya manusia, yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari keterangan saudara Riqi Nazil selaku penonton sound horeg saat karnaval berlangsung, yang menyebutkan bahwa pada praktiknya peserta karnaval cenderung mengikuti penggunaan sound sesuai kebiasaan yang berkembang di lapangan, sementara pelanggaran masih sering terjadi dalam bentuk kerusuhan, tawuran, dan perilaku mabuk dari sebagian penonton atau peserta. Terkait jumlah sub yang tak hanya lebih 8 sub saja melainkan banyak peserta yang melebihi batas penggunaan hingga 10 sub dimana biasanya dilakukan oleh pemilik sound horeg yang datang dari luar kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penegakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Wawancara Dengan Saudara Riqi, Selaku Penonton Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Sumberkencono 11 November 2025, Jam 12:15

kesepakatan bersama menjadi kurang efektif apabila hanya mengandalkan norma tertulis tanpa didukung pengawasan yang kuat, partisipasi masyarakat, dan kedisiplinan para pelaku kegiatan. Dengan demikian, hambatan utama bukan hanya terletak pada isi aturan, tetapi juga pada perilaku masyarakat yang masih sulit dikendalikan serta kecenderungan sebagian pihak untuk mengabaikan batasan yang telah disepakati bersama.

Tak cukup disana, perilaku masyarakat terutama pemilik sound horeg yang tanpa batas dihari biasa juga sangat menggangu bagi masyarakat sekitar. berikut hasil wawancara dengan ibu Yeye selaku tetangga yang terdampak kebisingan cek sound harian:

> "Saya aslinya tidak keberatan mbag dengan suara sound, kalau suaranya kecil saya tidak keberatan, tapi kalau terlalu keras saya sakit kepala. Repot juga musuh tetangga sendiri."[66]

Lebih lanjut ungakapan dari saudara femi masayarakat yang kontra terhadap sound horeg:

> "Kalau aturan dari pemerintah saya tidak mengikuti mbag, tapi pernah pas itu kan dilarang terus didemo sama masyarakat sepertinya pas tahun 2023. Saya pribadi merasa terganggu dengan suaranya, apalagi saya kan kerja mbag jadi pas karnaval itu bingung jalannya lewat mana."[67]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sound horeg dengan kebisingannnya mengganggu sebagaian masyarakat. Adapun saat kegiatan

[66] Suhawiye, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 17 Mei 2026
[67] Femi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberberas Kecamatan Muncar, 17 Mei 2026, 10:56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

besar seperti karnaval mengganggu penggunaan jalan dan juga dalam aktivitas harian yang berpotensi mengganggu ketenteraman lingkungan permukiman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan penegakan Surat Kesepakatan Bersama tidak hanya berasal dari rendahnya kepatuhan saat acara berlangsung, melainkan juga dari kebiasaan sebagian pemilik sound yang menggunakan suara secara berlebihan tanpa mempertimbangkan hak kenyamanan tetangga, sehingga pengendalian sound horeg memerlukan kesadaran sosial, pengawasan yang konsisten, dan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban umum.

Dalam Fenomena *sound horeg* merupakan realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara kaku atau hitam putih, sebab di dalamnya terdapat dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang saling berkaitan. Dari kacamata ekonomi, industri ini menjadi sumber pendapatan penting yang menopang penghidupan bagi sebagian warga, sementara dari sudut pandang budaya, kehadirannya kerap dianggap sebagai simbol kemeriahan serta sarana untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Namun, jika ditinjau dari sisi agama, fenomena ini memerlukan penilaian yang sangat bijaksana dan hati-hati agar fungsi hiburan yang dibawanya tidak sampai mengorbankan nilai etika, mencederai adab, ataupun mengganggu ketertiban umum. Persoalan yang rumit karena melibatkan beberapa faktor inilah yang pada akhirnya menuntut adanya penelitian lebih lanjut yang mampu memadukan antara analisis hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam, kritik filosofis, serta pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap karakteristik budaya lokal.[68]

**2. Pengaturan Dan Implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 Beserta Surat Kesepakatan Bersama Terkait Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi**

Pada dasarnya telah dilakukan melalui pengaturan administratif dan teknis oleh pemerintah daerah. Pengaturan tersebut tampak dalam pembatasan waktu pelaksanaan, penentuan rute karnaval, batas penggunaan kendaraan pengangkut, jumlah subwoofer, serta kewajiban memperoleh izin dari pihak terkait sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2019 sendiri yang sebelum mengalami perubahan yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur terkait teknis penggunaan sound horeg. Akan tetapi dalam peraturan daerah tersebut yaitu pada bagian keterangan umum pasal 1 angka 4 bahwa "Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman".[69] Pada bagian pasal tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyrakat tak terkecuali penggunaan sound horeg di setiap tahunya hingga pada saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Mu'is, " Analisis Filosofis-Kritis Fenomena Sound Horeg Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Kearifan Lokal", *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu Kesyariahan*, Vol. 2 No. 3 (2025), 184

[69] Bupati Banyuwangi, "Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi", (2014), 4

hari biasa harus secara tentram, tertib, teratur dan nyaman. Walaupun pada saat ini masih belum ada pasal secara spesifik yang dikeluarkan untuk mengatur penggunaan sound horeg di kabupaten Banyuwangi.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan sound horeg ketika karnaval Agustus, pemerintah kabupaten Banyuwangi melakukan perundingan yang menghasilkan Surat kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Forum tersebut beranggotakan oleh beberapa pimpinan instansi pemerintah, ormas, tokoh agama dan tokoh budaya. Surat kesepakatan tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan sound horeg ketika karnval 17 Agustus atau pawai budaya yang sifatnya berpindah-pindah atau keliling desa, di jalan desa yang menyelenggarakan. Adupun aturan yang disepakati yaitu mengenai pengaturan mengenai pawai budaya yang menyangkut tema, hingga tarian dan busana yang digunakan, pengaturan alat bunyi, terkait batas waktu penggunaan, jumlah *sub system* yaitu maksimal diperbolehkan 6 *sub system* dan jenis kendaraan yang digunakan, kemudian penegasan tindak lanjut serta sanksi-sanksi yang apabila terjadi tindak pidana saat karnaval berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara yuridis, Perda tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kebisingan, keresahan, ataupun gangguan terhadap hak orang lain. Penggunaan sound horeg yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu ketenteraman umum

karena menghasilkan suara dengan intensitas tinggi dan berlangsung dalam durasi tertentu yang sering kali melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan sound system bukan dimaksudkan untuk melarang ekspresi budaya masyarakat, melainkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berkegiatan dan hak masyarakat lain untuk hidup dalam suasana yang aman dan nyaman.

Konteks penelitian ini, peneliti mengkaji secara khusus regulasi yang dijadikan acuan dalam pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi, baik dari perspektif peraturan daerah maupun aturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan aparat terkait. Kajian ini mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya tentang penggunaan sound system pengeras suara di wilayah Jawa Timur, serta Kesepakatan Bersama Forkopimda Kabupaten Banyuwangi mengenai kegiatan karnaval, pawai budaya, dan penggunaan sound system.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, peneliti juga menggali pandangan dari aparat pemerintah setempat, Satpol PP dan kepolisian, kemudian masyarakat pemilik sound horeg yang gemar dan terdampak oleh sound horeg, mengenai penerapan regulasi tersebut di lapangan. Hasil wawancara dan observasi menjadi bahan utama untuk menganalisis sejauh mana implementasi hukum tersebut diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat dalam

mengatur kegiatan karnaval sound horeg, terutama di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Muncar yang dikenal sebagai daerah dengan aktivitas sound horeg yang cukup meriah. Mengenai teknis penegakan kebijakan dalam surat kesepakatan tersebut yaitu oleh Polres Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samsul Muarifin S.H sebagai KBO Intel polres kabupaten Banyuwangi:

> "Terkait implemntasi SKB perlu di Kita mendasari daripada surat ini. Membedakan antara kegiatan sound horeg yang digunakan untuk kegiatan dalam bentuk pawai budaya, itu terapkan adalah SKB ini. Berapa? 6 sub koldiesel itu sudah memenuhi ini. Karena ini ada kaedah hal-hal yang berhubungan dengan pasal-pasal, termasuk ini kami cantumkan akibat hukumnya di sini, di dalam lampiran ini. Ini kan saksi hukumnya, ini sudah kami anukan kepada mereka. Apabila mereka tidak melakukan ini, ini kami buat sebelum pengesahan daripada KUHP baru menggunakan KUHP yang lama. Tapi setidaknya sudah mengakomodir daripada isi pasal-pasal apabila pihak-pihak yang melakukan kegiatan akan kami terapkan pasal ini, maksudnya begitu. Sedangkan itu yang kegiatan sound horeg di lapangan, sudah didesain oleh pihak panitia, ini tempatnya, kita pasrahkan kewajiban yang harus dipenuhi sepenuhnya kepada panitia tanpa ada batasan sub karena di SKB hanya mengatur sound horeg pada saat pawai budaya. Terkait sosialisasi kita kan melalui lembaga KBSB-nya, institusinya. Itu sebagai wadahnya daripada pemilik sound horeg di Banyuwangi. Ya melalui wadahnya mereka. Kalau sosialisasi mengenai ketentuan itu. Dan mereka secara intensif mengevaluasi akan masalahnya. Soalnya kan kita dalam menerima surat izin dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mereka, itu kita mesti minta rekomendasi daripada KBSB sebagai wadahnya."[70]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi khususnya melalui instansi polres yang bertanggungjawab atas penegakan hukum, telah menunjukkan komitmen sebagai fungsinya dalam implementasi SKB (surat kesepakatan bersama) mengenai penggunaan sound horeg ketika karnaval 17 Agustus.

Pada wawancara tersebut ditemukan temuan baru dimana, pada dasarnya pengaturan tersebut dibedakan antara kegiatan sound horeg dalam bentuk pawai budaya dan kegiatan sound horeg di lapangan. Untuk kegiatan pawai budaya, penerapan aturan mengacu pada ketentuan SKB yang membatasi penggunaan hingga 6 sub dan diesel, serta memuat kaidah-kaidah dan akibat hukum yang telah dicantumkan dalam lampiran sebagai bentuk peringatan apabila terjadi pelanggaran. Aturan tersebut disusun sebelum diberlakukannya KUHP baru, sehingga masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP lama sebagai dasar penegakan hukum. Sementara itu, untuk kegiatan sound horeg yang sudah didesain oleh panitia di lapangan, pengaturannya tidak lagi dibatasi secara spesifik oleh jumlah sub, melainkan diserahkan kepada panitia untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan. Adapun sosialisasi ketentuan tersebut dilakukan melalui wadah KBSB (keluarga besar sound horeg Banyuwangi) sebagai institusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Samsul Muarifin, Diwawancarai Oleh Peneliti, Polres Kabupaten Banyuwangi: 11 Mei 2026 14:53

atau organisasi pemilik sound horeg di Banyuwangi, yang sekaligus menjadi perantara dalam evaluasi dan pengajuan surat izin, karena setiap permohonan izin dari penyelenggara juga harus disertai rekomendasi dari KBSB.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Nawari S. Sos selaku kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satuan polisi pamong praja Kabupaten Banyuwangi:

> "Kita sebagai instansi satpol pp kabupaten Banyuwangi ikut menegakkan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 11 tahun 2014 yang perubahan terakhir nomor 7 tahun 2019 tentang ketertiban dan ke tentraman masyarakat. Ya, intinya satpol pp sebagai sahabat polri itu membantu. Bersinergi dengan aparat samping terkait ketertiban dan ketantraman masyarakat. Ketika kanval berlangsung kita ikut serta dalam mengamankan ketertiban umum."[71]

Dari wawancara di atas, diperoleh keterangan bahwa Satpol PP juga memiliki peran penting dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 yang perubahan terakhir menjadi Nomor 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menempatkan diri sebagai mitra Polri yang membantu menjaga keamanan dan ketertiban, serta bersinergi dengan aparat terkait lainnya dalam memastikan kegiatan masyarakat berlangsung dengan tertib. Terkait pelaksanaan karnaval, Satpol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Nawari, Diwawancarai Oleh Peneliti, Satpol Pp Kabupaten Banyuwangi: 4 Mei 2026 09:35

PP turut hadir dalam pengamanan guna menjaga ketertiban umum agar kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Menambahkan oleh ibu Helma Anerga Putri S. Ap sebagai staf satpol PP kabupaten Banyuwangi:

> "Nanti ada surat dari polres minta bantuan personil untuk karnaval gitu ada nanti yang diutus itu cuma di bagian kecamatannya saja. Karna kan ada polseknya di sana. Jadi polsek sama trantib kecamatan."[72]

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa Ibu Helma menegaskan mekanisme koordinasi yaitu dimulai dari adanya surat permintaan bantuan dari Polres untuk pengamanan karnaval, penugasan personel Satpol PP biasanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan, yakni trantib kecamatan yang berkoordinasi dengan Polsek setempat, sehingga pengamanan bersifat terdistribusi dan sesuai struktur kewenangan. Dengan demikian, Satpol PP hadir sebagai elemen pengamanan pendukung mengamankan ketertiban umum dan membantu Polri serta aparat desa tetapi penugasan dan skala keterlibatan mereka ditentukan melalui permintaan resmi dari pihak kepolisian dan dikoordinasikan di tingkat kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian lanjut terkait peran satpol pp trantib kecamatan untuk mengatur acara karnaval sound horeg desa-desa di wilayah kecamatan Wongsorejo yaitu Bapak Buadi:

[72] Helma Anerga Putri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Kantor Satpol Pp Kabupaten Banyuwangi, 4 Mei 2026 09:40

> “Iya mbag, kami yang bertukas di kecamatan, aktif berperan dalam ketentraman masyarakat terutama ketika karnaval sound horeg berlangsung saat 17 Agustus kemarin, sesuai dengan arahan atasan. Tapi kami hanya membantu menentramkan apabila ada kericuhan dan tidak lebih. Jadi bagaimanapun aturan dari bupati kami laksanakan mbag.”[73]

Dari wawancara diatas bahwa Satpol PP Trantib Kecamatan Wongsorejo benar-benar terlibat dan aktif berperan dalam menjaga ketentraman masyarakat, terutama saat kegiatan karnaval "sound horeg" yang berlangsung pada perayaan 17 Agustus 2025 kemarin sesuai arahan atasan, tugas tim trantib adalah hadir dan siap melakukan pengamanan situasi publik, namun pernyataannya menegaskan bahwa keterlibatan mereka bersifat terbatas mereka hanya turun tangan untuk menenangkan dan mengatasi bila terjadi kericuhan atau gangguan ketertiban, bukan untuk mengatur seluruh jalannya acara atau mengambil alih penyelenggaraan. Karena karnaval tersebut dilaksanakan di tingkat desa, tanggung jawab utama penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan berada pada aparat desa dan panitia lokal, sehingga peran trantib kecamatan lebih bersifat pembantu dan pengamanan ketika situasi memerlukan intervensi langkah yang mereka ambil biasanya koordinatif, mengikuti instruksi atasan dan bekerja sama dengan pihak desa untuk memastikan keselamatan dan ketertiban publik tanpa mengurangi kewenangan lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Buadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 26 April 2026 11:10

Karnaval sound horeg atau pawai budaya di kabupten Banyuwangi ini dilaksanakan setiap bulan Agustus dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. Karnaval sound horeg berlangsung dari bulan Agustus hingga bulan Oktober dengan jadwal atau bergilir setiap desa di kabupaten Banyuwangi. Karena penyelenggaraan di setiap desa, maka aparat desa ikut berperan dalam penyelenggaraan karnaval sound horeg. Untuk mengetaui lebih lanjut mengenai bagaimana peran desa dalam kegiatan karnaval sound horeg. Berikut wawancara dengan Bapak Kusnan selaku kepala desa Sumberkencono kecamatan Wongsorejo:

> "Kalau ada aturan ya laksanakan disesuaikan. Desa pengantar saja. Pengantar bahwa hari ini ada kegiatan ini dari polsek, kemudian polsek arahnya dari polres. Untuk tahun kemarin orang aku minta personil lima belas atau dua puluh unit yang datang lima puluh dari polres. Satu personil lima ratus ribu untuk operasional belum makan dan rokok e barang. Ijine engel dek kene sound ne kecil kok Cuma 6 sub."[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peran desa dalam penyelenggaraan karnaval sound horeg bersifat fasilitatif dan administratif. Dimana desa membantu menyalurkan kebutuhan operasional, terutama biaya pengamanan. Anggaran yang diuraikan oleh beliau yang lumayan besar karena setiap personel yang datang dari polres mendapat alokasi operasional sekitar Rp500.000 per orang, yang disediakan untuk keperluan lapangan, nominal tersebut belum

[74] Kusnan, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 26 April 2026 11:27

terhitung dengan biaya makan dan rokok. Sementara terkait aturan mengenai teknis penggunaan sound horeg, desa hanya menjalankan arahan sebagai penyalur paling bawah dalam rantai koordinasi (polres-polsek-desa). Dengan kata lain, desa berfungsi sebagai penghubung administratif dan sumber pendanaan operasi kecil untuk mendukung kehadiran aparat keamanan, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam pengaturan acara. Desa menjalankan prosedur izin dan instruksi yang diteruskan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait, serta memastikan logistik operasional yang diperlukan tersedia agar kegiatan berjalan aman sesuai arahan yang berlaku.

Alur perizinan yang dilakukan oleh peserta karnaval sound horeg yang diselenggarakan di perdesa, penulis mewawancarai saudara Bapak Habibur Rohman selalaku pemilik sound horeg dan sekaligus peserta:

> "Saya sebagai peserta, telah melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, tidak boleh sampai larut malam semuanya makanya hiburan kan taruh siang. 8 sab tahun kemarin, kemarin lagi 6 sab. Tahun ini kembali ke tahun kemarin 6 sub. peraturan itu pengeras suara tu sudah ada surat dari komunitas di sini KBSW (keluarga besar sound wongsorejo) itu jadinya semua pemilik sound besar itu sudah dikumpulkan jadinya nggak usah sosialisasi itu dari son besar memang ada ketentuan jadinya kalau yang melanggar itu nanti kepenitiaan itu kan otomatis perizinan itu sebelum ke polres itu dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

desa ya, itu ke KBSB dulu KBSB ini yang mengeluarkan surat perizinan untuk ke polres langsung ke polres."[75]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bibur selaku pemilik sound horeg sekaligus peserta karnaval, beliau menjelaskan bentuk sosialisasi dan alur perizinan sebagai upaya mencegah keributan atau pelanggaran. Mekanisme koordinasi antar pemilik sound melalui komunitas lokal KBSW (Keluarga Besar Sound Wongsorejo). Bentuk penerapan aturan yang telah ditetapkan yaitu dengan cara sosialisasi dalam forum, dimana semua pemilik sound dikumpulkan dan kemudian disampaikan terkait teknis aturan yang telah disepakati. Sehingga pengaturan teknis dan sanksi bagi yang melanggar ditetapkan secara internal oleh komunitas dengan kata lain panitia acara tidak perlu melakukan sosialisasi ulang karena aturan sudah disepakati bersama dalam forum komunitas sound besar. Untuk urusan izin formal, proses dimulai dari desa sebagai pengantar penyelenggara atau panitia mengajukan permohonan melalui KBSB, KBSB menerbitkan surat rekomendasi izin internal, lalu dokumen itu diajukan ke Polres melalui alur yang berlaku sehingga perizinan ke kepolisian berjalan tertib. Penjelasan ini menunjukkan adanya kombinasi aturan formal dan aturan komunitas yang mengatur praktik teknis di lapangan, yang bersama-sama bertujuan memastikan karnaval berjalan aman, sesuai ketentuan, dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Habibur, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo, 14 Mei 2026 17:51

Dari wawancara dengan bapak Bibur ditemukan kesenjangan antara aturan yang dirapatkan oleh para peserta karnaval sound horeg dengan aturan tertulis yang telah disepakati dalam surat kesepakatan bersama forkopimda terkait karnaval sound horeg 2025. Bapak Bibur menyampaikan bahwa aturan dari atas terkait jumlah sub yaitu maksimal 8 sub sedangkan dalam surat kesepakatan tertera maksimal hanya menggunakan 6 sub. Selanjutnya diungkapkan oleh pemilik sound lainnya yaitu saudara Bapak Supri selaku pemilik sound horeg:

> "Saya kurang paham terkait perda ini, tapi setiap sebelum karnaval saya mengikuti pemberitahuan aturan karnaval sound horeg, kalo saya karnaval kemarin menggunakan 6 sub, soalnya gak muat kendaraan saya tapi banyak dari peserta lain yang menggunakan 6 sub lebih."[76]

Dari wawancara diatas, Bapak Supri mengaku belum sepenuhnya memahami detail Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan keramaian, tetapi sebelum setiap karnaval ia selalu mengikuti pemberitahuan aturan khusus untuk karnaval sound horeg yang disosialisasikan di lingkungannya. Dalam praktiknya, Supri menyesuaikan kapasitas peralatannya dengan ketentuan tersebut pada karnaval terakhir ia hanya menggunakan enam sub karena keterbatasan muatan kendaraan namun ia mengatakan bahwa banyak peserta lain yang memakai lebih dari enam sub. Dari pernyataan kedua pemilik sound horeg ini, terdapat persamaan aturan yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Wawancara Dengan Bapak Supri, Selaku Pemilik Sound System Sekaligus Peserta Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Pada Tanggal 4 Februari 2026, Jam 19:04

walaupun pihak satunya menggunakan 6 sub seperti yang telah diatur dalam surat kesepakatan dikarenakan kendala teknis kendaraan pribadi.

Selanjutnya wawancara dengan saudara Sugianto selaku pemilik sound horeg di Kecamatan Muncar:

> "Sosialisasi ada mbag, itu juga ada iuranya, kemarin dari pemerintah memang 8 sub aturannya, dari panitia penyelenggara bersama owner,kordinasi ke RT langsung ke desa, kalau ada aturan baru ya 12 sub, usulannya kalo ada acara jangan dipersulit, biasanya untuk acara karnaval yg cek soundnya gak bisa keliling"[77]

Wawancara diatas dengan pemilik sound horeg dikecamatan Muncar, daerah yang terkenal sangat meriah dalam penggunaan sound horeg. Dari penjelasan Mas Aan alias Sugianto, bahwa teknis implementasi aturan penggunaan sound horeg di Kecamatan Muncar tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Kecamatan Wongsorejo yaitu dengan maksimal 8 sub, hal tersebut dipastikan bahwa perbedaan aturan ketika sosialisasi dari kepolisian ini merata, tidak hanya di Kecamatan Wongsorejo saja. Dan mas Aan juga masih beranggapan bahwa 6 sub ini masih terlalu kecil, dan berharap dimasa depan pemerintah Banyuwangi menambah jumlah sub menjadi 12 sub. Menambahakan wawancara dengan bapak Suryono selaku masyarakat Desa Sumberberas Kecamatan Muncar yang merupakan penggemar sekaligus pemilik sound horeg:

> "Kalau atauran yang tahun kemarin rencana KBSB sultan ketuanya 6 sub kok gak enak jadi dinaikkan 2 jadi 8. Kalau luar

[77] Sugianto, Di Wawancarai Oleh Peneliti Dari Kecamatan Muncar, 9 Mei 2026 15:17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kanval saya pernah mbag makek 4 sub ketika sahuran ditangkep polisi saya mbag karena saya battle dengan yang lain yang 4 sub mbag jadi 8 sub itu karena memang gak ada izin. Banyak sound kecil dan gede Sumberberas perkiraan muncar 45 orang yang punya sound horeg mbag 45 son itu son gede Tapi anak disini Gengsi, 45 itu orang satu kadang-kadang punya dua tim jalan dua banyak cuma orang disini kan lebih bangga kalau datangin yang dari luar .disini rata-rata banyak yang suka sound horeg kalau sumbersewu itu pemiliknya sedikit cuman disana itu sering mendatangkan sound dari luar kota."[78]

Dari hasil wawancara diatas wilayah kecamatan muncar sangat banyak sekali pemilik sound horeg. Adapun terkait teknis aturan terkait jumlah sub ketika karval tahun kemarin beliau menyampaikan bahwa rundingan KBSB menolak 6 dan menyepakati kembali menjadi 8 sub. Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat bersama yaitu SKB Fokopimda.

Dari wawancara diatas dan temuan observasi peneliti, penggunaan sound horeg ketika karnaval 17 Agustus berlangsung, masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama terkait jumlah *sub system*, terlepas dari ketidaksamaan informasi yang diperoleh pemilik sound dari kepolisian dengan aturan yang telah disepakati, masih banyak ditemukan peserta yang menggunakan lebih dari 8 *sub system* terutama sound horeg yang didatangkan dari luar kota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Suryono, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberberas Kecamatan Muncar, 17 Mei 2026, 10:10

### 3. Analisis Pengaturan Penggunaan Sound Horeg Dimasa Akan Datang Untuk Meningkatan Efektivitas Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah

Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama tentang pengendalian penggunaan sound horeg memang sudah berjalan, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Salah satu masalah yang menonjol adalah masih banyaknya peserta yang menggunakan sound system melebihi batas yang ditetapkan, yaitu lebih dari 6 sub, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras hingga berakhir dengan kericuhan. sehingga terjadi ketidaksesuaian antara isi kesepakatan dengan pelaksanaannya di lapangan. Bahkan, dalam proses sosialisasi kepada peserta pun masih muncul perbedaan pemahaman mengenai jumlah sub yang diperbolehkan, sehingga aturan yang seharusnya menjadi pedoman bersama justru menimbulkan tafsir yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum mampu sepenuhnya memberikan kepastian dan keseragaman pelaksanaan di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, ketentuan yang dibuat juga belum mampu secara maksimal meredam kebiasaan setiap tahun sebagian anak muda yang mengonsumsi minuman beralkohol saat acara berlangsung, yang pada akhirnya memicu kericuhan, tawuran, dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Di sisi lain, pengaturan yang ada masih bersifat terbatas karena

baru menyasar penggunaan sound horeg dalam lingkup pawai budaya atau karnaval saja, sementara penggunaan sound horeg di luar kegiatan tersebut, seperti dalam aktivitas harian atau acara lain di lingkungan masyarakat, belum diatur secara tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian sound horeg masih memiliki celah yang cukup besar, baik dari segi substansi aturan maupun dari segi penegakannya, sehingga diperlukan model pengaturan yang lebih kuat, lebih jelas, dan lebih operasional agar kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan serta menjaga ketertiban umum secara menyeluruh.

Saat ini, pengaturan mengenai penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi masih bertumpu pada Surat Kesepakatan Bersama yang pada dasarnya hanya mengatur secara teknis dan lebih berfokus pada pelaksanaan karnaval atau pawai budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh bentuk penggunaan sound horeg yang berkembang di masyarakat, karena dalam praktiknya sound horeg tidak hanya digunakan pada pawai budaya ketika 17 Agustus saja, tetapi juga pada berbagai kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengaturan dalam bentuk norma yang lebih jelas dan lebih tegas agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun perbedaan tafsir dalam penerapannya.

Ke depan, pengaturan tersebut sebaiknya dimasukkan secara lebih spesifik ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahun 2019, khususnya melalui pasal yang secara tegas mengatur penggunaan sound horeg dalam segala bentuk kegiatan dan pada setiap momentum, tidak hanya ketika karnaval berlangsung. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, maka pemerintah daerah akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, pengaturan yang lebih rinci juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga penggunaan sound horeg dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban, kenyamanan, dan ketenteraman masyarakat secara umum.

Dalam kacamata hukum islam Penerapan *sound horeg* di jalan umum yang memicu gangguan ketertiban, pergaulan bebas lawan jenis, pengabaian etika berpakaian, hingga kelalaian terhadap ibadah secara tegas tidak dapat dibenarkan karena bertolak belakang dengan prinsip Islam yang mengutamakan keharmonisan sosial, moralitas, dan pemenuhan kewajiban syariat. Di samping mencederai norma keagamaan, aktivitas ini juga membawa dampak buruk yang nyata bagi kesehatan fisik dan psikologis akibat paparan kebisingan serta getaran bass yang ekstrem, seperti risiko kerusakan pendengaran, hipertensi, stres, hingga gangguan tidur. Berdasarkan akumulasi dampak negatif tersebut baik dari aspek sosial, spiritual, maupun medis maka penggunaan *sound horeg* dalam kondisi yang demikian secara hukum Islam jelas dilarang dan tidak boleh diizinkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik, dari Sumayy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya."[79]

Selanjutnya terkait fonemena sound horeg yang tengah digandrungi oleh masyarakat pada akhir-akhir ini, yang menuai dampak baik yang walaupun lebih dominan dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda. *Fiqih siyasah Tahfidziyah* hadir menegaskan berlaku adil, berbuat ihsan, dan larangan terhadap kemungkaran serta permusuhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[79] Ilman Hendrawan Saputra, "Analisis Sound Horeg Di Jawa Timur: Perspektif Hadis Dan Implikasi Medis Terhadap Kebisingan Dan Etika Sosial" Journal Of Qur'an And Hadith Studies, Volume 14, No. 1, (2025), 173 Doi: Https://Doi.Org/10.15408/Quhas.V14i1.42872

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."[80]

Pada ayat tersebut

Kegiatan karnaval sound horeg yang pada realitanya mengundang berbagai dampak buruk yang merusak moral. Dalam *fiqih siyasah Tahfidziyah* prinsip *al-adl* menghendaki agar kebebasan masyarakat dalam berekspresi, menghibur diri, atau melaksanakan acara tidak dilakukan secara berlebihan hingga merugikan pihak lain, khususnya warga yang terdampak kebisingan. Sementara itu, prinsip *al-ihsan* mendorong agar penggunaan sound system diarahkan pada sesuatu yang baik, proporsional, dan tidak menimbulkan gangguan, sehingga hiburan tetap hadir tanpa mengorbankan kenyamanan sosial. Adapun larangan terhadap *al-fahsha'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* dapat dipahami sebagai peringatan bahwa segala bentuk perilaku yang melampaui batas, seperti kebisingan yang ekstrem, kericuhan, tawuran, mabuk-mabukan, atau tindakan yang mengganggu ketenteraman umum, harus dicegah karena bertentangan dengan nilai moral dan ketertiban yang diajarkan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat An- Nahl Ayat 90

## C. Pembahasan Temuan

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian ini berlangsung yaitu terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 dalam pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi :

### 1. Faktor Penyebab Penggunaan Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi Harus Dibatasi Guna Menciptakan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Berdasarkan temuan lapangan, Fenomena penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi telah berkembang menjadi realitas sosial yang kompleks. Hiburan ini tidak lagi sekadar menjadi sarana kemeriahan dalam perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi telah merambah ke berbagai momen lain, termasuk aktivitas harian para pemilik *sound system*. Meski dari sisi ekonomi kegiatan ini memberikan peluang pendapatan bagi sebagian masyarakat, dampaknya terhadap ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan mulai menimbulkan perdebatan serius. Kehadiran *sound horeg* yang menonjolkan getaran suara ekstrem sering kali berbenturan dengan hak warga lain untuk mendapatkan ketenteraman, sehingga memunculkan urgensi mengenai batasan sejauh mana hiburan tersebut dapat dipraktikkan tanpa merugikan pihak lain.

Dampak negatif dari praktik ini terlihat nyata melalui berbagai insiden yang terjadi selama tahun 2025. Kerusakan infrastruktur publik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fasilitas kesehatan, hingga properti pribadi warga di Desa Sempu akibat getaran suara yang melampaui batas, serta insiden kecelakaan kerja saat karnaval di Desa Sraten, menjadi bukti empiris akan lemahnya standar keselamatan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Fakta bahwa banyak peserta karnaval yang melanggar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Forkopimda terkait pembatasan jumlah *subwoofer* menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan. Hal ini diperburuk dengan munculnya perilaku menyimpang di kalangan penonton, seperti kerusuhan, tawuran, dan pengaruh minuman keras yang mencederai nilai-nilai etika serta norma agama di tengah masyarakat.

Tantangan utama dalam pengendalian fenomena ini terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya efektivitas pengawasan di lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, kendala penegakan hukum bukan semata-mata terletak pada isi aturan, melainkan pada perilaku sosial yang cenderung lebih mengikuti kebiasaan komunitas daripada regulasi resmi. Masyarakat yang terdampak secara langsung, seperti para tetangga yang merasa terganggu oleh kebisingan cek *sound* harian, sering kali berada dalam posisi dilematis karena rasa sungkan atau takut akan konflik sosial dengan pemilik *sound*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sanksi administratif berupa ganti rugi materiil belum cukup memberikan efek jera maupun solusi preventif yang menyeluruh bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, penanganan fenomena *sound horeg* memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan komprehensif. Kebijakan pemerintah dalam mengatur hiburan ini tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengekangan kebebasan, melainkan sebagai langkah nyata dalam melindungi kemaslahatan umum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Diperlukan sinergi antara ketegasan penegakan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta upaya edukasi moral secara berkelanjutan. Dengan memadukan analisis hukum dan kearifan lokal, pengendalian *sound horeg* diharapkan tidak hanya sekadar membatasi volume suara, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif untuk menempatkan adab, keselamatan publik, dan ketertiban lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan di masa depan.

Relevansi antara konsep ketertiban dan ketentraman tersebut terlihat jelas pada fenomena *sound horeg* di Banyuwangi, di mana ketiadaan batasan yang tegas terhadap penggunaan perangkat audio telah menciptakan gangguan nyata bagi kenyamanan masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, getaran *subwoofer* yang melampaui batas kewajaran terbukti secara fisik merusak infrastruktur, sementara intensitas kebisingan yang terus-menerus baik saat karnaval maupun dalam aktivitas cek *sound* harian telah merenggut ketenangan warga di lingkungan permukiman. Keluhan masyarakat seperti sakit kepala dan terganggunya mobilitas akibat karnaval menunjukkan bahwa kehadiran *sound horeg* yang tidak terkendali telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memicu disharmoni sosial. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan *sound horeg* bukan sekadar upaya administratif untuk mematuhi aturan, melainkan langkah krusial untuk memulihkan kembali kondisi aman dan tenang (*ketentraman*) yang terganggu, sehingga relasi antaranggota masyarakat dapat terjaga dari potensi konflik yang dipicu oleh polusi suara dan perilaku menyimpang di ruang publik.[81]

**2. Pengaturan Dan Implementasi Perda No. 7 Tahun 2019 Beserta Surat Kesepakatan Bersama Terkait Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Di Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan temuan di lapangan, fenomena sound horeg di kabupaten Banyuwangi cukup meriah di beberapa wilayah. Pengendalian penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi diatur melalui kombinasi norma formal dan mekanisme komunitas. Secara formal, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 11 tahun 2014 dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Forkopimda yang menyediakan landasan administratif misalnya pembatasan waktu, rute karnaval, kewajiban perizinan, serta batas jumlah subwoofer untuk pawai budaya yang memberi dasar bagi aparat penegak, terutama Polres dan Satpol PP, dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Sosialisasi dan pelaksanaan aturan melibatkan struktur koordinasi dari Polres ke Polsek hingga tingkat desa, dengan Satpol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[81] Annisa Rahmadanita, *Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Studi Kasus: Gelandangan Dan Pengemis,* Jurnal Tatapamong: Vol.4 No.1, 2019 Hal-97-98

PP dan trantib kecamatan bertindak sebagai pendukung pengamanan. Polres juga menetapkan mekanisme rekomendasi melalui wadah komunitas sound KBSB (keluarga besar sound Banyuwangi) dan KBSW (keluarga besar sound Wongsorejo) untuk komunitas tingkat kecamatan sebagai syarat administrasi sebelum mengajukan izin resmi.

Temuan lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan. Meskipun SKB menetapkan batas teknis, penerapan atau sosialisasi oleh kepolisian terkait jumlah sub dilapangan tidak sesuai, sehingga banyak sekali para peserta karnaval sound horeg yang menggunkan lebih dari 6 *sub system* seperti yang telah ditentukan. Selain itu, pelanggaran juga dilakukan oleh beberapa peserta dan penonton dengan mengkonsumsi minuman beralkohol hinggu berujung dengan kericuhan.

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan Bersama Forkopimda bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga pengendalian penggunaan sound horeg membutuhkan kepastian hukum dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif komunitas pemilik sound dan masyarakat untuk menerapkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun implementasi pengendalian sound horeg belum sepenuhnya berjalan efektif karena dalam pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Berikut beberapa penentu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mempengaruhi efektivitas jalannya kebijakan di lapangan menurut Gorge C. Edward III:

b. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, komunikasi dalam implementasi kebijakan publik bertumpu pada tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar informasi kebijakan disebarkan secara luas dan menyeluruh, tidak hanya kepada aparatur pelaksana tetapi juga wajib menjangkau kelompok sasaran serta seluruh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, dimensi kejelasan menekankan pentingnya penyampaian instruksi yang tegas dan tidak multitafsir agar semua elemen memahami maksud, tujuan, serta substansi kebijakan secara utuh, sehingga mereka dapat mempersiapkan langkah eksekusi secara efektif dan efisien. Terakhir, dimensi konsistensi sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan arahan agar ketentuan yang ditetapkan tidak berubah-ubah atau simpang siur, yang pada gilirannya dapat mencegah kebingungan di kalangan pelaksana maupun masyarakat selaku target kebijakan di lapangan.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dari segi komunikasi, pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 dan surat kesepakatan forkopimda belum optimal khususnya dalam hal kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Jika ditinjau dari dimensi *transmisi*,

[82] Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik,* (Bandung:Nusa Media, 2024), 58

pemerintah daerah dan kepolisian sebenarnya telah membangun jalur penyebarluasan yang baik dengan melibatkan struktur formal hingga tingkat desa serta merangkul komunitas lokal seperti KBSB dan KBSW. Namun, efektivitas *transmisi* ini terhambat oleh lemahnya dimensi kejelasan *clarity* dan konsisten *consistency*, di mana sosialisasi mengenai aturan teknis seperti batasan maksimal 6 *subwoofer* tidak sesuai yang tertulis dalam aturan yang telah ditetapkan, para peserta karnaval sound horeg mengatakan bahwa aturan dari kepolisian maksimal 8 sub, jadi aturan tersebut gagal dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelanggaran batas penggunaan sound horeg tetap terjadi. Ditambah lagi, adanya penonton yang mabuk hingga memicu kericuhan menunjukkan bahwa penegakan hukum di lapangan masih lemah. Meskipun Perda No. 7 Tahun 2019 dan SKB Forkopimda sudah menetapkan sanksi yang tegas, pengawasan yang kurang ketat dari Polres dan Satpol PP di lokasi acara membuat pelanggaran tersebut terkesan dibiarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial yang menentukan apakah implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Sumber daya penting tersebut terbagi menjadi dua elemen utama, yaitu:

1. Staff (sumber daya manusia), kuantitas para pelaksana kebijakan sudah cukup bagus, karena personil polres yang digunakan cukup

banyak di setiap desa ketika karnaval sound horeg berlangsung, salah satu contoh di desa Sumberkencono berjumlah 50 personil.

2. Anggaran/dana, implementasi kebijakan membutuhkan dana yang cukup dan memadai, dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 serta surat kesepakatan Forkopimda dana yang dibutuhkan sudah terpenuhi dengan baik, yang telah diutarakan oleh bapak Kusnan, dari desa sendiri untuk keamanan karnaval setiap personil diberi anggaran 500 ribu rupiah lebih.

d. Disposisi

Edward mengatakan disposisi merupakan cerminan sikap dan komitmen kuat dari para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Variabel sikap ini dapat diukur dari bagaimana para petugas memandang tanggung jawab mereka sendiri, serta sejauh mana mereka memahami seluruh substansi kebijakan sehingga menumbuhkan motivasi dan kesadaran internal untuk menerapkannya di lapangan. Selain itu, keberhasilan disposisi ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana pendekatan dan cara para pelaksana tersebut dalam memberikan arahan, edukasi, serta pemahaman yang jelas kepada para peserta dan masyarakat luas selaku objek kebijakan.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Salsabila Erdian Mawardi Dan Lukman Arif, "Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasr Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implemtasi Kebijakan", *Journal Publicuho*, Vol. 16 No.2 (2023), 565

Pengetahuan dan pemahaman pihak pelaksana kebijakan baik dari kepolisian resort, satuan polisi pamong praja serta kepala desa di Kabupaten Banyuwangi, pada dasarnya sudah cukup memahami isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 serta Surat Kesepakatan Bersama Forkopimda tentang pengendalian penggunaan sound horeg. Hal ini terlihat dari adanya upaya pengaturan teknis seperti pembatasan waktu, jumlah subwoofer, rute karnaval, serta kewajiban perizinan sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya komitmen para penegak hukum masih belum terlakasana dengan baik karena masih ada kelonggaran bagi pelanggar ketika karnaval berlangsung. Kemudian ditemukan hambatan dan tantangan, terutama karena belum semua peserta karnaval menaati ketentuan yang ada. Oleh karena itu, meskipun para pelaksana kebijakan telah memahami arah kebijakan dengan baik, implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih tegas, koordinasi yang lebih kuat, dan sosialisasi yang lebih intensif agar tujuan menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Struktur Birokrasi

Edward mengatakan Struktur birokrasi yang kompleks menuntut adanya kerja sama yang solid dari banyak pihak demi keberhasilan suatu

kebijakan. Jika struktur birokrasi di lapangan tidak kondusif atau kurang adaptif terhadap kebijakan yang ada, pemanfaatan berbagai sumber daya akan menjadi tidak efektif dan justru menghambat jalannya program tersebut. Oleh karena itu, birokrasi selaku pelaksana utama wajib mendukung penuh setiap kebijakan yang telah diputuskan secara politik, salah satunya dengan menerapkan mekanisme koordinasi yang kuat dan terintegrasi di setiap tingkatan.

Struktur birokrasi Polres dan Satpol pp kabupaten Banyuwangi telah terstuktur dengan rapi mulai dari mekanisme sosialisasi dan pelaksanaan aturan mengenai *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya pola koordinasi yang terstruktur, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, birokrasi penegakan hukum telah membentuk alur koordinasi dari atas kebawah yang berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polsek, KBSB hingga pemerintah desa selaku fasilitator paling bawah dalam rantai birokrasi. Alur vertikal ini kemudian diperkuat secara horizontal melalui sinergi lintas instansi bersama Satpol PP Kabupaten, trantib kecamatan, dan aparat keamanan sektor dalam melakukan pengamanan ketertiban umum di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, dari sisi eksternal, pengaturan sound horeg melibatkan KBSB dan KBSW sebagai pemberi rekomendasi awal mencerminkan adanya pemanfaatan SOP (Prosedur Operasional Standar) yang kolaboratif. Langkah tersebut bukan hanya mempermudah kelayakan izin resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian,

tetapi juga menunjukkan strategi birokrasi dalam merangkul langsung pihak penggemar sound horeg guna menghindar dari konflik yang tidak diinginkan dan membangun pengawasan yang lebih baik.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri, Yang Mencakup Kejelasan, Kepastian, Dan Kesesuaian Aturan.

   Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019 dan surat kesepakatan bersama forkopimda yang secara teknik mengatur mengenai penggunaan sound horeg di kabupaten Banyuwangi sudah cukup jelas, walaupun belum mengatur secara keseluruhan penggunaan, dimana masih diruang lingkup penggunaan ketika karnaval 17 Agustus saja.

2. Faktor Penegak Hukum, Yakni Aparat Yang Membentuk Dan Melaksanakan Hukum.

   Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pembentuk perda Nomor 7 Tahun 2019 dan surat kesepakatan serta para penegak aturan tersebut yaitu polres dan satpol pp Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tugasnya dengan baik, walaupun masih terdapat ketidak sesuaian terkait sosialisasi jumlah *sub system* dan terkait jumlah *sub system,* tidak adanya tindakan tegas bagi pelanggar ketika acara karnaval sound horeg berlangsung hingga selesai acara.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hadirnya SKB Forkopimda berhasil mengisi celah tersebut dengan menyediakan pedoman operasional yang konkret, seperti pembatasan kuota maksimal 6 *subwoofer*, larangan melintasi rute jalan nasional, serta batas waktu operasional hingga pukul 22.00 WIB. Dokumen tertulis ini menjadi sarana legalitas bagi aparat gabungan Polresta, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan berjenjang, mulai dari tahap pemberian rekomendasi izin hingga tindakan penertiban pidana atau denda materiil saat terjadi pelanggaran di lapangan.

4. Faktor Masyarakat Sebagai Lingkungan Tempat Hukum Berlaku.

   Kendala utama penegakan hukum di Banyuwangi justru terletak pada faktor perilaku masyarakatnya sendiri. Kesaksian di lapangan menunjukkan adanya defisit kesadaran hukum dari sebagian penonton dan peserta karnaval. Hal ini terbukti dari masih maraknya pelanggaran jumlah maksibal *sub system* yang digunakan, konsumsi minuman beralkohol, hingga pecahnya tawuran massal. Aturan yang sudah disepakati di atas kertas sering kali kalah oleh ego kelompok yang mengabaikan ketertiban umum.

5. Faktor Kebudayaan Yang Mencerminkan Nilai Dan Norma Sosial Dalam Masyarakat.

   Tradisi karnaval yang setahun sekali membuat masyarakat dan peserta cenderung menoleransi atau memaklumi pelanggaran teknis (seperti penggunaan *subwoofer* berlebih).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak buruk budaya *sound horeg* ini tidak hanya terjadi saat karnaval, melainkan sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas *cek sound* harian di pemukiman. Berdasarkan kesaksian warga dan hasil observasi penulis, kebisingan ekstrem ini memicu gangguan kesehatan berupa sakit kepala. Kendati demikian, terdapat kendala budaya hukum dalam masyarakat, yaitu rasa tidak nyaman untuk menegur tetangga demi menjaga harmoni sosial. Akibatnya, masyarakat memilih memendam keluhan, yang jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat dari aparat, akan berdampak buruk pada harmonisasi antar tetangga.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan menjadi tolok ukur keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sosialnya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan kepatuhan dan keteraturan sosial di masyarakat.[84]

### 3. Analisis Pengaturan Penggunaan Sound Horeg Dimasa Akan Datang Untuk Meningkatan Efektivitas Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fiqih Siyasah Tahfidiyah

Berdasarkan temuan di lapangan, kelemahan lain dari pengaturan saat ini terletak pada keterbatasan cakupan hukum, di mana SKB Forkopimda hanya mengatur penggunaan *sound horeg* dalam lingkup pawai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988, Hlm. 80.

budaya atau karnaval 17 Agustus saja, sementara penggunaan sound horeg dalam sehari-hari atau acara non formal di lingkungan masyarakat belum diatur secara tegas. Kondisi kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang bertumpu pada Surat Kesepakatan Bersama belum memadai untuk menjangkau dinamika di lapangan yang berpotensi menimbulkan gangguan kebisisingan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan regulasi melalui rekonstruksi norma hukum yang lebih komprehensif, tegas, dan operasional dengan cara mengintegrasikan aturan teknis *sound horeg* secara spesifik ke dalam pasal Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 sehingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan demi menjamin kepastian hukum serta ketertiban umum secara menyeluruh.

Peningkatan status regulasi pengendalian *sound horeg* dari yang semula hanya bertumpu pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Forkopimda menjadi pasal spesifik di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi akan memberikan kekuatan hukum mengikat yang jauh lebih baik. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten memiliki kedudukan formal yang jelas, kuat, dan diakui secara konstitusional.[85] Sebaliknya, SKB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undngan,* (2011)

Forkopimda secara sosiologis memang dihormati oleh para pemangku kepentingan, namun secara yuridis-formal posisinya sangat lemah karena hanya dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau kesepakatan antar instansi yang tidak memiliki daya paksa yudisial sekuat Perda. Kemudian dalam *fiqih siyasah Tahfidziyah,* penggunaan sound horeg dengan berlebihan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena walaupun sound horeg bagian kegemaran masyarakat, disisi lain terdapat masyarakat yang merasa terganggu. Dengan musik dj dan tarian yang memicu terjadinya pergeseran budaya dan moral yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan SKB Forkopimda Banyuwangi Nomor 134.1/1087/429.206/2025 dikategorikan sebagai *Tasyri' al-Wadh'i* atau regulasi kontemporer buatan manusia yang lahir dari ijtihad politik *Waliyul Amri* atau pemerintah daerah untuk mengikat aturan yang mubah tersebut demi menjaga kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) bersama.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam ranah *Siyasah Tanfidziyah* atau pelaksanaan hukum dan *Siyasah Idariyah* atau tata kelola administrasi, implementasi SKB Forkopimda di Kabupaten Banyuwangi diwujudkan melalui alur perizinan yang ketat dan berjenjang, di mana panitia wajib menempuh prosedur formal mulai dari rekomendasi batas ambang kebisingan dari Dinas Lingkungan Hidup, izin tertulis Kepala Desa, rekomendasi Kecamatan dan Polsek, hingga

[86] Hamzah Kamma Dan Madani, *Fiqih Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani),* (Pt. Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat) (2023), 142

penerbitan izin keramaian resmi dari Kapolresta Banyuwangi. Sistem birokrasi yang terstruktur ini bukanlah untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebuah bentuk tata kelola administrasi negara (*Idariyah*) yang rapi dan terukur guna mencegah terjadinya kekacauan serta ketidaktertiban di ruang publik. Oleh karena itu, ketika izin tertulis telah dikeluarkan, pemilik *sound* maupun panitia wajib mematuhinya karena dalam prinsip hukum Islam, menaati aturan administratif yang dibuat pemerintah demi ketertiban umum merupakan bagian dari kewajiban beragama yang dikenal dengan konsep *Tha'at al-Amri* atau patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat.[87]

*Siyasah Qadhaiyah*, berfokus pada otoritas yudisial, sistem peradilan, dan segala mekanisme penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan temuan di lapangan, SKB Forkopimda telah membagi proses penegakan hukum secara bertahap. Tugas pengawasan awal dan pemberian peringatan tertulis diserahkan kepada pihak Polsek. Namun, jika aturan tersebut diabaikan seperti peserta yang melanggar aturan maka aparat gabungan yang terdiri dari Polresta, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memiliki wewenang penuh untuk melakukan tindakan tegas.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, ketegasan aparat gabungan dalam membubarkan atau menjatuhkan sanksi hukum (baik sanksi pidana maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Fiqri Rizaldi Muhammad At All, "Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun", *Journal Of Islmic Studies: Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia,* Vol.2 No. 3, (2024), 336 Https://Doi.Org/: Https://Doi.Org/10.61341/Jis/V2i3.090.

denda materiil sesuai KUHP, UU Lalu Lintas, atau UU Lingkungan Hidup) dikategorikan sebagai hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis sanksi yang batasannya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada ketentuan pastinya di dalam Al-Qur'an. Penegakan sanksi *ta'zir* oleh Polres dan Satpol PP Banyuwangi ini sangat sah dan diperlukan untuk memberikan efek jera. Tanpa adanya ketegasan eksekusi sanksi di lapangan, sebuah aturan hanya akan menjadi teks mati di atas kertas, dan kegagalan menegakkan sanksi ini justru akan menyalahi esensi penegakan keadilan sosial yang diperintahkan dalam Islam.[88] *Ta'zir* sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.[89]

Dalam perspektif hukum islam, penerapan kebijakan penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi sangat berkaitan dengan beberapa prinsip hukum islam yang tersirat dalam al-qur'an dan hadist :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[88] Azizah Akuan Putri At All, "Analisis Fiqh Siyasah Tahfidziyah Terhadap Implemtasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost Azizah", *Jurnal Tana Mana,* Vol. 6 No.3 (2025), 53

[89] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat An- Nahl Ayat 90

1. *Maslahah mursalah*

Di Ditinjau dari prinsip *Maslahah Mursalah*, legalitas izin penggunaan *sound horeg* sangat bergantung pada dampak nyata yang dihasilkan di tengah masyarakat (*at-taujih al-maslahahi*). Jika aktivitas hiburan tersebut justru menimbulkan *mudharat* (kerugian) seperti gangguan kesehatan warga akibat kebisingan ekstrem, atau konflik antar tetangga, maka praktik tersebut harus dilarang atau dibatasi berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dalam hal ini, tidak adanya dalil spesifik (*nash*) yang mengatur tentang batasan pengeras suara atau alat bunyi dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ruang bagi ijtihad pemerintah daerah (melalui SKB Forkopimda) untuk mengatur dan membatasi aktivitas tersebut. Langkah ini diambil demi menjaga ketenteraman lingkungan, melindungi hak kesehatan publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum yang merugikan masyarakat luas.[90]

2. *Adlu* (keadilan)

Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam pemanfaatan ruang publik.[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Ibrahim Ahmad Harun, "Implemetasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Ekonomi* Vol.1 No.3 (2022), 567 Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V1i3.132.

[91] Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implemtasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vo. 4 No.1 (2015), 236 Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V4i1.1982.

Dalam konteks ini, praktik penggunaan *sound horeg* yang berlebihan dan mengabaikan aturan teknis dapat memunculkan ketimpangan sosial, terutama ketika sekelompok orang memperoleh kebebasan atau pengaruh yang lebih besar untuk mendominasi fasilitas umum demi kepentingan hiburan pribadi atau kelompoknya. Ketimpangan ini terjadi karena pemenuhan hak berekspresi satu pihak dilakukan dengan cara mengorbankan hak warga lain yang membutuhkan ketenangan, sehingga merusak keseimbangan sosial. Prinsip tersebut selaras dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٨)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keadilan pada hakikatnya adalah kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu secara proporsional, serta menjamin persamaan hak yang disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi seseorang dalam

[92] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat Al-Maidah Ayat 8

menyelesaikan suatu tanggung jawab. Di dalam hukum Islam, konsep keadilan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan bersifat universal dan menyeluruh yang mengatur serta menyeimbangkan seluruh sendi kehidupan umat manusia.[93]

3. Amanah

Prinsip amanah ini menekankan pentingnya menjaga dan menunaikan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada pihak penyelenggara maupun pemilik *sound*. Ketika penegak atau pelaku usaha *sound horeg* sengaja melanggar poin-poin kesepakatan seperti melebihi batas kuota *subwoofer* atau tawuran oleh penonton ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pemenuhan kepuasan hiburan kelompok dengan ketertiban umum. Kegagalan dalam menjaga batasan teknis tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan izin tertulis yang diberikan oleh aparat, sebab kenyamanan dan hak ketenangan warga luas telah dikorbankan demi kepentingan sepihak. Prinsip tersebut selaras dengan Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٧)

Artinya :

[93] Atina Labibah At All, "Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Volume. 2, No. 4 Agustus (2024), 102 Doi: Https://Doi.Org/10.61132/Jbpai.V2i4.437

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.[94]

Tafsir *mufrodat* menjadi langkah awal yang penting dalam mengkaji Surah Al-Anfal ayat 27, sebuah surah Madaniyah ke-8 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 75 ayat dan secara bahasa berarti harta rampasan perang karena kandungan utamanya didominasi oleh regulasi pertempuran; di mana esensi ayat tersebut menegaskan bahwa segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat wajib ditaati dan tidak boleh dikhianati karena hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat bersandar pada nilai kepercayaan (*amanah*). Sifat amanah yang runtuh tidak hanya akan menghancurkan kepercayaan publik, melenyapkan ketenangan hidup, dan merusak ketertiban hukum di dunia akibat merajalelanya kekacauan sosial, melainkan juga akan mendatangkan penyesalan abadi serta siksaan di akhirat kelak bagi siapa saja yang sengaja mengabaikan komitmen yang telah disepakati bersama.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang telah dipaparkan sebelumnya menegaskan bahwa aktivitas penggunaan *sound horeg* di kabupaten Banyuwangi yang terbukti melanggar aturan teknis dan menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat dapat dikategorikan sebagai

[94] Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019, Surat Al-Anfal Ayat 27

[95] Hafid, "Subjek Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Surat Al-Anfal Ayat 27", *Jurnal Qolamuna,* Volume 6 Nomor 1 Juli (2020), 39 Https://Www.Ejournal.Stismu.Ac.Id/Index.Php/Qolamuna/Issue/View/12.

bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam (*ta'zir* kontemporer). Oleh karena itu, sebagai instrumen penegakan hukum publik demi menjaga ketertiban, bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan di lapangan antara lain:

1. Teguran tertulis ataul lisan**,** Pemberian peringatan secara langsung di lokasi acara oleh pihak berwenang kepada panitia atau pemilik *sound system* yang kedapatan mulai melanggar batas operasional atau ambang batas kebisingan yang ditentukan.
2. Penghentian sementara atau pencabutan izin**,** tindakan tegas berupa pencabutan izin keramaian secara langsung, yang berimplikasi pada keharusan untuk mematikan atau membubarkan aktivitas *sound horeg* saat itu juga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi telah bertransformasi menjadi realitas sosial yang kompleks, di mana antusiasme ekspresi budaya dan kepentingan ekonomi sering kali berbenturan dengan hak masyarakat atas ketertiban serta ketenteraman lingkungan. Bukti empiris berupa kerusakan infrastruktur, kecelakaan ketika karnaval sound horeg berlangsung, hingga munculnya perilaku menyimpang menunjukkan bahwa ketiadaan batasan operasional yang tegas telah menciptakan disharmoni sosial dan krisis kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, yakni melalui sinergi antara ketegasan penegakan hukum, efektivitas pengawasan birokrasi, serta edukasi moral yang berkesinambungan. Sejalan dengan konsep pembinaan ketertiban dan ketenteraman umum, pembatasan *sound horeg* bukanlah sebuah upaya pengekangan kebebasan, melainkan langkah krusial untuk memulihkan kondisi masyarakat yang aman dan tenang, sehingga terwujud harmoni sosial yang menempatkan adab, keselamatan publik, dan kemaslahatan bersama sebagai prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengaturan penggunaan sound horeg yaitu melalului Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 beserta Surat Kesepakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bersama (SKB) Forkopimda dalam pengendalian *sound horeg* telah berjalan melalui koordinasi birokrasi yang terstruktur dan kolaboratif antara Polres, Satpol PP, pemerintah desa, serta komunitas lokal (KBSB dan KBSW), namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan teori George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan pengendalian *sound horeg* di Banyuwangi masih terkendala oleh lemahnya aspek komunikasi dan komitmen aparat di lapangan. Meskipun sumber daya dan struktur birokrasi telah tersedia, kurangnya kejelasan aturan serta pengawasan yang longgar terhadap pelanggaran seperti konsumsi minuman keras menyebabkan kebijakan ini belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan status regulasi ke dalam Peraturan Daerah agar aturan lebih tegas, konsisten, dan mudah dipahami. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki legitimasi yang lebih besar untuk melakukan pengawasan ketat, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga secara lebih optimal. Sedangkan dari analisis teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto terdapat dua faktor penghambat kebijakn tersebut yaitu dari faktor Penegak hukumnya yang kurangnya kejelasan ketika sosialisasi berlangsung hingga kurangnya tindakan tegas ketika karnaval sound horeg berlangsung. Selanjutnya yaitu masyarakat itu sendiri dan kebudayaan lokal. Faktor penegak hukum yang kurang baik kemuadian ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum berupa pengabaian batasan teknis oleh pemilik *sound*, konsumsi minuman beralkohol yang memicu tawuran massal, serta perluasan berupa kebiasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*cek sound* harian oleh pemilik sound horeg yang memicu gangguan kesehatan dan ketentramanan masyarakat yang terdampak.

3. Keterbatasan cakupan hukum yang hanya mengatur *sound horeg* dalam lingkup karnaval Agustus memicu terjadinya kekosongan hukum terhadap aktivitas kebisingan harian, sehingga diperlukan rekonstruksi norma berupa penguatan regulasi dari Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Forkopimda menjadi pasal spesifik di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019. Secara yuridis-formal, peningkatan status regulasi ini mutlak diperlukan mengingat kedudukan SKB sangat lemah berbeda dengan Perda Kabupaten yang memiliki hierarki dan kedudukan konstitusional yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip *maslahah mursalah* memberikan landasan bagi pemerintah untuk membatasi aktivitas *sound horeg* melalui ijtihad kebijakan guna mendahulukan pencegahan kerusakan (*dar'ul mafasid*) demi melindungi ketenteraman dan kesehatan masyarakat. Kemudian prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut perlindungan hak masyarakat secara setara di ruang publik, sehingga praktik *sound horeg* yang berlebihan harus dicegah agar tidak terjadi ketimpangan sosial akibat dominasi kepentingan pribadi yang mengorbankan ketenangan warga lainnya. Terakhir prinsip amanah menuntut penyelenggara dan pemilik *sound horeg* untuk mematuhi kesepakatan teknis, di mana setiap pelanggaran terhadap batasan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

resmi yang mencederai hak ketenangan masyarakat demi kepentingan sepihak.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi segera melakukan pengaturan secara spesifik penggunaan sound horeg kedalam Paraturan Daerah (perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019. Dan mengatur penggunaan sound horeg yang lebih luas agar pengaturan tidak lagi terbatas pada momentum perayaan formal karnaval Agustus saja, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
2. Kepada penegak hukum yang tergabung dalam tim gabungan dapat meningkatkan konsistensi pengawasan faktual dan eksekusi penegakan hukum di lapangan secara berjenjang. Terutama ketika arahan jumlah sub system harus sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Kepada Keluarga Besar Sound Banyuwangi (KBSB), Peserta karnaval panitia penyelenggara, serta masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA


**Undang-Undang**

Banyuwangi, Bupati , "Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi" (2014)

Banyuwangi, Dprd Dan Bupati, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,* (2019)

Banyuwangi, Kabupaten *Surat Edaran Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 134.1/1087/429.206/2025,* (2025)

Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi (2014)

Indonesia, Sekretariat Negara Republik *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undngan,* (2011)

Jawa, Gubenur Et Al, *Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025,* (2025)

**Buku**

Abubakar, Rifa'i *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Suka-Press: Uin Sunan Kalijaga),(2021)

Arianto, Bambang *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*, (Borneo Novelty Publishing: Kalimantan Timur, 2024)

Harahap, Nursapia *Penelitian Kualitatif,* (Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020)

Indonesia, Kementrian Agama Republik "Al-Quran Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna)," Jakarta: Lpmq Balibang Kemenag, 2019

Kamma, Hamzah Dan Madani, *Fiqih Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani),* (Pt. Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat) (2023)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Karsono, Bambang dan Syauket, Amalia *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Hukum Security Dalam Negara Demokrasi,* (Ubhara Jaya Press: Jawa Barat, 2021)

Kartanegara, Komisi I DPRD Kutai *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,* (jdih.Kukarkab: 2026), https://jdih.kukarkab.go.id/storage/Peraturan/Koleksi/2026-02/11/naskah-akademik-rancangan-peraturan-daerah-tentang-ketenteraman-dan-ketertiban-umum-serta-perlindungan-masyarakat.pdf

Kendi, Ibrahim Kristofol *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua,* (Mangu Makmur Tanjung Lestari: Bandung), (2024)

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,* (Semesta Aksara: Yogyakarta 2019)

Meutia, Intan Fitri *Analisis Kebijakan Publik,* (Aura Cv.Anugerah Utama Raharja: Lampung), (2017)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press), (2020)

Mulkan dan Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2023) 17

Nasution, Abdul Fatah *Metode Penelitian Kualitatif,* (Cv. Harfa Creative:Bandung, 2023)

Penyusun, Tim *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa:Jakarta), 2008

Penyusun, Tim *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Uin Khas Jember,* (Jember: Uin Khas Jember 2022)

Pramono, Joko *Implementasi Dam Evaluasi Kebijakan Publik,* (Surakarta:Unisri Press), (2020)

Sahir, Syafrida Hafni *Metodologi Penelitian,* (Kbm Indonesia: Bantul-Jogjakarta), 2021

Sari, Annita Et All, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Cv. Angkasa Pelangi: Jayapura), (2023)

Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988)

Solikin, Nur *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Cv. Penerbit Qiara Media: Pasuruan Jawa Timur), (2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik,* (Bandung:Nusa Media, 2024)

Umar, Husein *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Warsono, Hardi At All, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas,* (Semarang: Progaram Studi Administrasi Publik Fisip: Undip 2022)

**Jurnal**

Amalia, Firda "Dasar Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan HumanioraVol.1, No.2, Februari 2022,* 46, https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.42

Damayanti, Galieh "Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective" *Internasional Journal Of Humanities Education And Sciences,* Vol.4 No. 5 (2025) Https://Doi.Org/10.55227/Ijhess.V4i5.1498.

Evander, Undap Gustaf Kaedung " Implemetasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Jurnal Goverment: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat,* Vol.1 No.2 (2021),

Fikriyah, Wafirotul At All, "Analisis Dampak Polusi Suara Sound Horeg Di Desa Sumbersewu Banyuwangi: Tinjauan Ekologi Dan Sosial", *Biologi Educatia: Jurnal Pendidikan Biologi,* Volume 5 Nomor 2 Tahun (2025)

Hafid, "Subjek Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Surat Al-Anfal Ayat 27", *Jurnal Qolamuna,* Volume 6 Nomor 1 Juli (2020), Https://Www.Ejournal.Stismu.Ac.Id/Index.Php/Qolamuna/Issue/View/12.

Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implemtasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vo. 4 No.1 (2015), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V4i1.1982.

Harun, Ibrahim Ahmad "Implemetasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Ekonomi* Vol.1 No.3 (2022), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V1i3.132.

Isroji, At All "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia", *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan,* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024

Kh, Allya Salsa Bilatul At All, "Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetesi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar", *Risoma:*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

*Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol.2 No.4 (2024) Https://Doi.Org/10.62383/Risoma.V2i4.156.

Labibah, Atina At All, "Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Volume. 2, No. 4 Agustus (2024), Doi: Https://Doi.Org/10.61132/Jbpai.V2i4.437

Mawardi, Salsabila Erdian Dan Arif, Lukman "Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasr Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implemtasi Kebijakan", *Journal Publicuho*, Vol. 16 No.2 (2023)

Miftakhul, Huda Muhammad At All, "Implementai Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 11, No. 1, Juni (2022)

Mu'is, Ahmad At All, "Analisis Filosofis-Kritis Fenomena Sound Horeg Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Kearifan Lokal"*, I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* Vo. 2 No.3 Oktober (2025)

Muhammad, Fiqri Rizaldi At All, "Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun", *Journal Of Islmic Studies: Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia,* Vol.2 No. 3, (2024), Https://Doi.Org/: Https://Doi.Org/10.61341/Jis/V2i3.090.

Mulyana Dan Arsyilaa, Raaizza Inda Dzil "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Tatapamong* Vol.4 No.1, (2022), Https://Doi.Org/10.33701/Jurnaltatapamong.V4i1.2447

Noor, Fauz at all, **"** Efektivitas Periodisasi Kepengurusan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)", vol. 2 No.1 2023, 9 https://doi.org/10.70143/siyasatuna.v2i1.170

Nugroho, Puguh Setyo "Education About Hearing Disorders Due To Noise To The", *Masyarakat Jurnal Layanan Service,* Public 5 No 2, (2021)

Prihandini, Asfarina And Kurnia, Jodii Arlan " Fenomena Sound Horeg Dan Ancaman Tersembunyi: Kajian Hipotetik Nihl Dan Dampak Pada Fungsi Kognitif" *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)*, Volume 2 No.3, (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Putri, Azizah Akuan At All, "Analisis Fiqh Siyasah Tahfidziyah Terhadap Implemtasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost Azizah", *Jurnal Tana Mana,* Vol. 6 No.3 (2025)

Rahmadanita, Annisa "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis", *Jurnal Tatpamong,* Vol.4 No.1 (2019)

Ramadhan, Muhammad *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah Karya,* (Pt Nasya Expanding Management: Pekalongan) (2019)

Saputra, Ilman Hendrawan "Analisis Sound Horeg Di Jawa Timur: Perspektif Hadis Dan Implikasi Medis Terhadap Kebisingan Dan Etika Sosial" Journal Of Qur'an And Hadith Studies, Volume 14, No. 1, (2025), Doi: Https://Doi.Org/10.15408/Quhas.V14i1.42872

**Artikel. Berita Dan Wawancara**

Adnin, Abdul Aziz Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, *Skripsi*, 2023

Anggiawati, Fitri *Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan,* Kompas 8 September (2025), Langgar Aturan, Karnaval Sound Horeg Di Banyuwangi Sebabkan Banyak Kerusakan

Banyuwangi, Portal "Geografi Keadaan Geografi Banyuwangi", Https://Banyuwangikab.Go.Id/Profil-Daerah/Geografi.

Bebas, Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi" Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Banyuwangi.

Choiriyah, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Di Java Sound Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)", *Skripsi Hukum,* (2019)

Citra, Diyan Febriana *Penari Sound Horeg Di Banyuwangi Tertabrak Mobil Pengiring Karnaval,* Breakingnews, Agustus 2025, Penari Sound Horeg Di Banyuwangi Tertabrak Mobil Pengiring Karnaval – Eksekutor

Kresnomurti, Bimo " Sejarah Kemunculan Fenomena Sound Horeg, Perkembangan Hingga Kontroversi" (2025), Https://Caritahu.Kontan.Co.Id/News/Sejarah-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kemunculan-Fenomena-Sound-Horeg-Perkembangan-Hingga-Kontroversi.

Lesgasivia, Sinta Della "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)", *Thesis ,* (2024)

Lutfi, Syifaul Viana "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Penyelenggaraan Sound Horeg Perspektif Maslahah Mursalah"*, Skripsi* (2025)

Prasetya, Rahmat Dito Anggri "Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)" *Skripsi Hukum Syariah Uinkhas Jember*, (2025)

Unesa, Tim *Fenomena Sound Horeg Dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi Dan Gelombang*, Artikel: Universitas Negeri Surabaya, 05 Nopember 2024, Fenomena Sound Horeg Dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi Dan Gelombang

Buadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 26 April 2026 11:10

Femi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberberas Kecamatan Muncar, 17 Mei 2026, 10:56

Habibur, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo, 14 Mei 2026 17:51

Helma Anerga Putri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Kantor Satpol Pp Kabupaten Banyuwangi, 4 Mei 2026 09:40

Kusnan, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 26 April 2026 11:27

Nawari, Diwawancarai Oleh Peneliti, Satpol Pp Kabupaten Banyuwangi: 4 Mei 2026 09:35

Riqi, Wawancara Dengan Saudara Selaku Penonton Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Sumberkencono 11 November 2025, Jam 12:15

Samsul Muarifin, Diwawancarai Oleh Peneliti, Polres Kabupaten Banyuwangi: 11 Mei 2026 14:53

Sugianto, Di Wawancarai Oleh Peneliti Dari Kecamatan Muncar, 9 Mei 2026 15:17

Suhawiye, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberkencono, 17 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Supri, Wawancara Dengan Bapak Selaku Pemilik Sound System Sekaligus Peserta Karnaval Sound Horeg Tahun 2025, Pada Tanggal 4 Februari 2026, Jam 19:04

Suryono, Diwawancarai Oleh Peneliti, Desa Sumberberas Kecamatan Muncar, 17 Mei 2026, 10:10

Zahro, Wawancara Dengan Saudara Selaku Masyarakat Sekitar Yang Terdampak Kebisingan Sound System Di Desa Sumberkencono, Pada Tanggal 7 Februari 2026 Jam 21.14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# PEDOMAN WAWANCARA

**Kepada Satpol PP dan Polres Kabupaten Banyuwangi**

Tujuan menggali implementasi aturan, pengawasan, dan penegakan hukum:

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati terkait sound horeg?
2. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati terkait sound horeg?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi Perda dan Surat Edaran tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana prosedur pengajuan izin penggunaan sound horeg atau sound system dalam kegiatan masyarakat di wilayah ini?
5. Apakah terdapat pembatasan teknis tertentu yang wajib dipatuhi, seperti jumlah subwoofer, jam operasional, kendaraan pengangkut, atau rute kegiatan?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian terhadap kegiatan sound horeg?
7. Sejauh mana aturan tersebut telah dijalankan secara efektif di Desa Sumberkencono?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Apakah pernah terjadi pelanggaran, seperti penggunaan sound melebihi ketentuan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum?
9. Apa saja tindakan yang biasanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran?
10. Apa hambatan utama dalam menegakkan aturan penggunaan sound horeg di lapangan?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan yang ada saat ini sudah cukup efektif? Mengapa?

**Kepada pemilik sound horeg atau Masyarakat Pro Sound Horeg**

Tujuan menggali kepatuhan, pemahaman aturan, dan alasan penggunaan sound horeg:

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran yang mengatur sound system? Dan dari mana Anda memperoleh informasi mengenai aturan tersebut?
2. Apakah Anda pernah mengurus izin sebelum menggunakan sound horeg dalam acara? Dan ketentuan apa saja yang menurut Anda paling sulit dipatuhi?
3. Apakah penggunaan sound system di acara Anda sudah sesuai dengan batas yang ditetapkan pemerintah?
4. Apa alasan masyarakat tetap menggunakan sound horeg dalam acara karnaval ataupun battle sound?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bagaimana Anda menanggapi keluhan masyarakat yang terdampak kebisingan?
6. Apakah Anda memahami bahwa penggunaan sound yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan mudarat bagi warga?
7. Jika pengaturan diperketat, apakah Anda bersedia menyesuaikan diri?
8. Menurut Anda, bagaimana aturan yang ideal agar hiburan tetap berjalan tetapi tidak merugikan masyarakat?

**Kepada Masyarakat yang Terdampak Sound Horeg**

Tujuan menggali dampak sosial, persepsi masyarakat, dan tingkat penerimaan aturan.

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda Banyuwangi No. 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum? Dan bagaimana pandangan Anda terhadap penggunaan sound horeg di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah sound horeg pernah mengganggu ketenangan, aktivitas sehari-hari, atau kesehatan Anda? Lalu Gangguan seperti apa yang paling sering dirasakan masyarakat?
3. Menurut Anda, apakah kegiatan sound horeg selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
4. Apakah warga biasanya berani menegur atau melaporkan jika merasa terganggu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Apa reaksi masyarakat ketika ada acara sound horeg yang berlangsung lama atau terlalu keras?
6. Apakah sound horeg lebih dianggap sebagai hiburan, tradisi, atau gangguan?
7. Bagaimana harapan Anda terhadap pengaturan sound horeg di masa depan agar tetap ada hiburan tetapi tidak mengganggu warga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Dyna Rodyana |
| NIM | : 224102030035 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah |
| Institusi | : Universitas Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember |

Menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain sebelumnya, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Banyuwangi, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan




Dyna Rodyana

NIM 224102030035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Jurnal Kegiatan Penelitian**

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Lokasi Penelitian : Wilayah Kabupaten Banyuwangi

| No | Tanggal | Kegiatan | Paraf |
|---|---|---|---|
| | Senin 27/04/2026 | Penyerahan Surat Izin ke Polres | |
| | Senin 04/05/2026 | Penyerahan Surat Izin ke Satpol PP | |
| | Selasa, 26/04/2026 | Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkencono | |
| | Rabu, 04/02/2026 | Wawancara kepada Pemilik Sound B. Supri | |
| | Senin 11/05/2026 | Wawancara dengan Polres Banyuwangi Bapak. Samsul Muarifin S.H | |
| | Kamis 19/05/2026 | Wawancara dengan Pemilik Sound Bapak. Habibur Rohman | |
| | ~~Rabu~~ Selasa 11/~~02~~/2026 | Wawancara dengan Saudara Riqi Nazil Asroni | |
| | Minggu 17/05/2026 | Wawancara dengan Saudara Suhawiya | |
| | Senin 4/05/2026 | Wawancara dengan Bapak. Nawari Kepala Satpol PP Banyuwangi | |
| | Minggu 17/04/2026 | Wawancara dengan Bapak Suryono Selaku Pro dan Pemilik Sound Muncar | |
| | Minggu 19/04/2026 | Wawancara dengan Saudara Feni Masyarakat Kontra sound horeg Muncar | |
| | Selasa 26/04/2026 | Wawancara dengan Bapak Buadi selaku Satpol PP kecamatan | |
| | | | |
| | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
*e-mail*: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-١٢١٩/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/٤/2026 21 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dyna Rodyana |
| NIM | : 224102030035 |
| Semester | : 8 (Delapan) |
| Prodi | : Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible] /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/A/2026 21 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dyna Rodyana |
| NIM | : 224102030035 |
| Semester | : 8 (Delapan) |
| Prodi | : Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1559/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C4/2026 21 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Sumberkencono
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dyna Rodyana |
| NIM | : 224102030035 |
| Semester | : 8 (Delapan) |
| Prodi | : Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Bustanul Arifiyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1636/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/5/2026 21 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dyna Rodyana
NIM : 224102030035
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan KH. Agus Salim No. 109 Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur 68425
Telepon (0333) 425119 Faksimile (0333) 425119
Pos-el kesbangpol.bwi@gmail.com Laman kesbangpol.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 08 Mei 2026

Nomor : 072/127/429.206/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/ Survei/KKN/Data

Yth. 1. Kepala Polresta Banyuwangi;
2. Kepala Satpol PP Kab. Banyuwangi;
3. Kepala Desa Sumberkencono.
di
Banyuwangi

Menunjuk Surat : Universitas Isalm Negeri KH.Achmad Siddiq Jember
Tanggal : 21 April 2026
Nomor : B-1636/UN22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/5/2026

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :
Nama / NIM : Dyna Rodyana / 224102030035
Tempat : Wilayah Desa Sumberkencono Kec. Wongsorejo.
Waktu : Mei s/d Juni 2026
Topik/Judul/Tujuan : Implementasi Perda Kab. Banyuwangi No.7 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi

Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908201998031010

**Tembusan :**
1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi;
2. Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember;
3. Camat Wongsorejo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BANYUWANGI
Jalan Brawijaya 21, Banyuwangi 68417

Banyuwangi, 26 Mei 2026

Nomor : B/ 1341 /V/KEP/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelaksanaan penelitian Mahasiswa atas nama Dyna Rodyana.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

di

Jember

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-1514/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Permohonan izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama Dyna Rodyana NIM 224102030035 Prodi Hukum Tata Negara yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Polresta Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan selesai dengan baik dan lancar.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KAPOLRESTA BANYUWANGI POLDA JATIM
WAKA

Ditandatangani secara elektronik oleh:
TEGUH PRIYO WIBOWO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76120906

Tembusan:

Kapolresta Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
Jalan Kartini No. 56 Telp / Fax ( 0333 ) 412265
B A N Y U W A N G I

**SURAT KETERANGAN**
Nomor : 000.5.9.3/ 2740 /429.119/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | NAWARI, S.Sos |
| NIP | : | 196906211991031007 |
| Pangkat/ Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | DYNA RODYANA |
| NIM | : | 224102030035 |
| Fakultas | : | Syariah |
| Jurusan | : | Hukum Tata Negara |

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tanggal 4 Mei 2026 dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO 7 TAHUN 2019 DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF FIQIH SIYSAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI
KABID TIBUM DAN TRAN MASY

**NAWARI, S.Sos**
Pembina
NIP. 19690621 199103 1 007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN WONGSOREJO
DESA SUMBERKENCONO
Jalan Hasanuddin No.86 Nomor Telp ☎ ( 0333 ) - Kode Pos 68453
Website www.sumberkencono.desa.id e-mail sumberkencono913@gmail.com
SUMBERKENCONO

## SURAT TUGAS

Nomor : 470/ 91 /429.504.05/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : **KUSNAN** |
| Jabatan | : Kepala Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. |

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : **DYNA RODYANA** |
| NIM | : 224102030035 |
| Semester | : 8 (delapan) |
| Prodi | : Hukum Tata Negara |
| Institusi | : Universitas Islam Negeri KH.Ahmad Siddiq Jember |
| Alamat | : Dusun Andelan RT 03/RW 03 Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi |

Telah melaksanakan Penelitian / Survey di Desa Sumberkencono dari Tanggal 26 April 2026 s.d selesai untuk **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2019 dalam Pengendalian Penggunaan Sound Horeg Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"**

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkencono, 26 Mei 2026
Kepala Desa Sumberkencono

**KUSNAN**
NIAP. 570601131018200504O8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Wawancara dengan Bapak Syamsul selaku KBO intel Polres Kabupaten Banyuwangi**





**Wawancara dengan Bapak Nawari Selaku kepala satpol PP kabupaten Banyuwangi**



**Wawancara dengan Bapak Buadi sebagai Trantib satpol PP Kecamatan Wongsorejo dan Bapak Kusnan Selaku kepala Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo**



**Wawancara dengan Bapak Bibur selaku Pemilik Sound Horeg Rajawali sekaligus peserta karnaval 2025 kecamatan Wongsorejo**



**Wawancara dengan Bapak Supri selaku pemilik sound horeg Pesona Malam speserta karnaval 2025 Kecamatan Wongsorejo**



UI ERI
KIA DDIQ

**Wawancara dengan saudara Riqi Nazil selaku masyarakat penggemar Sound Horeg Kecamatan Wongsorejo**



**Wawancara dengan Ibu Suhawiya masayarakat kontra terhadap Sound Horeg kecamatan Wongsorejo**



UN I
KIAI DIQ

**Wawancara dengan Bapak Suryono selaku pemilik sound horeg Family Audio dan pro terhadap sound horeg kecamatan Muncar**



**Wawancara dengan saudara Femi selaku masyarakat kontra Sound horeg kecamatan Muncar**



UNIV RI
KIAI H DIQ

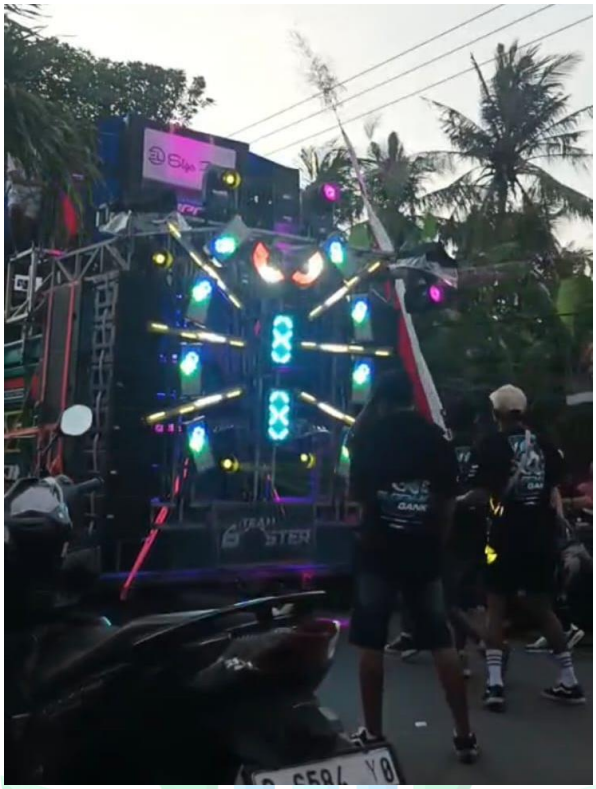
**karnaval sound horeg 17 Agustusan kecamatan Muncar**





KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Karnaval sound horeg 17 Agustus kecamatan Wongsorejo**






UNIV GERI
KIAI H IDDIQ

# BIODATA PENULIS



## A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Dyna Rodyana
2. NIM : 224102030035
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 September 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Instansi : Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Alamat : Dusun Andelan, Rt 004/Rw 002, Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
9. Email : ratudyna2002@gmail.com

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Hikmah (2008-2009)
2. MI Al-Islamiyah (2009-2015)
3. SMP Nurul Abror Al-Robbaniyin (2015-2018)
4. SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin (2018-2021)
5. UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER